



Vol. 1, No. 1 / April 2024

E-ISSN 3046-6903

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal

PENELITIAN HUKUM
GALUNGGUNG

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lpmmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JPH GALUNGGUNG



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 1 Nomor 1 April 2024

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) adalah jurnal nasional yang diterbitkan secara berkala yakni 3 (tiga) kali dalam setahun (April, Agustus, dan Desember) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). Jurnal ini membahas berbagai aspek kajian tentang hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Bahasa utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia. Jurnal ini memfasilitasi publikasi naskah artikel ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dengan terlebih dahulu dilakukan proses review oleh Tim Reviewer secara ketat. Kami menyambut dan mengundang seluruh civitas akademika baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah di sini. Jurnal ini merupakan jurnal akses terbuka.

Chief Editor : **Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Section Editor : **Nurjani, S.H., M.H.**

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Copy Editor : **Riki Nurjaman**

Layout Editor : **Novryan Suprpto, S.Kom.**

Proofreader : **Deska Noor Saleh, S.Pd.**

Reviewer : **Dr. Apip Nur, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Hj. Mery Herlina, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Nurjani, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Publisher : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung**

Alamat Redaksi:

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lppmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 1 Nomor 1 April 2024

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat <i>Sociological Jurisprudence</i> (Robi Assadul Bahri)	1-17
<i>The Power of Netizen, Wujud Control Social Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia: Litelature Riview</i> (Vega Lidya Pratiwi)	18-25
Peranan Hukum Dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya (Rani Mariana)	26-36
Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Nasional (Herdy Mulyana)	37-56
Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Tolak Ukur Kemajuan Sebuah Negara (Yoga Nuryana, Fera Puspita Rianto)	57-68
Efektivitas Hukuman Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pilkada dan Pemilu: Refleksi Menghadapi Pemilu 2024 (Nurjani)	69-83

**PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DALAM MENGADILI GUGATAN BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN MENURUT
ALIRAN FILSAFAT *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE***

***THE BEHAVIOR OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN JUDGING THE AGE LIMIT
LAWSUIT OF PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES
ACCORDING TO THE SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE STREAM OF
PHILOSOPHY***

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
bahrirobi@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi yang mempunyai tugas dan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, Hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayuan nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja Hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi godaan nafsu dunia. Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Hal ini seperti halnya perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Konsitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya (kepentingan keluarga) atau dalam ilmu hukum dikenal Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Asas ini dimaksudkan untuk menjaga imparialitas dalam memutus perkara karena jika terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perkara, maka dapat menyebabkan hakim berada pada posisi yang dilematis dalam memutus perkara tersebut.

Kata kunci: Hakim, Perilaku, Konstitusi.

Abstract

Judges are God's representatives on earth who have the duty and obligation to uphold law and justice. However, Hakim is not an angel who is sterile from the influence and seduction of lust. In carrying out their professional duties, there are judges who actually mortgage their justice and conscience to the temptations of worldly desires. In deciding cases, it is not uncommon for judges to distort their knowledge by making fraudulent decisions or simply based on certain interests or partiality towards one party. This is similar to the behavior of Constitutional Court Judges in deciding case number 90/PUU-XXI/2023. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research. The approach methods used are the statutory approach and the conceptual approach, which is carried out by reviewing all relevant statutory regulations and discussing and studying concepts, theories and doctrines that discuss the problem. The research results show that constitutional judges as guardians of the constitution and democracy in Indonesia may not judge cases related to themselves (family interests) or in legal science it is known as the Nemo Judex In

Causa Sua Principle. This principle is intended to maintain impartiality in deciding cases because if there is a conflict of interest in a case, it can cause the judge to be in a dilemmatic position in deciding the case.

Keywords: Judges, Conduct, Constitution.

I. Pendahuluan

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi para pihak yang bersengketa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.¹

Seorang hakim, merupakan wakil Tuhan di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Dengan posisinya yang sangat terhormat ini, hakim dituntut untuk tidak takut pada siapa pun dalam memberikan keadilan, bahkan jika ia diminta memberikan putusan yang melawan penguasa.²

Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga di hadapan Tuhan. Keberadaan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai "wakil" Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Hakim dituntut harus benar-benar adil dalam memutus sebuah perkara. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayuan nafsu.

¹ Aunur Rohim Faqih, "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm.215-216.

² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.126.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi godaan nafsu dunia.

Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak.

Topik permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini yaitu terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

[Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.]

Adanya putusan *a quo* menjadi salah satu ujian terberat yang dihadapi oleh hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024, menjadikan ruang sidang MK menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesia-an.

Sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (*the guardian of constitution and democracy*), apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, MK seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun, sayangnya MK telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundang-undangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi, perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan Hakim yang mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum, dengan didaftarkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya, memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan *a quo* yang baru saja diputuskan oleh MK.

Hakim Konsitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia dalam menangani perkara *a quo* dinilai telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi, bahkan sebagian ahli menyatakan MK saat ini disebut sebagai “Mahkamah Keluarga”, karena MK sudah tidak dianggap sebagai penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Dengan titik tolak demikian akan menimbulkan pertanyaan fundamental yakni: 1) Bagaimana perilaku Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres menurut aliran *sociological jurisprudence*? 2) Apakah Hakim Konstitusi ketika mengeluarkan putusan *a quo* sudah menerapkan prinsip imparsialitas ataukah belum? Nampaknya permasalahan tersebut merupakan keharusan ditinjau dari aspek ontologis, epistemologis dan axiologis sebagai prasyarat pengkajian suatu permasalahan berdasarkan pendekatan filsafat hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi atau telaah filsafat hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang perilaku Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. Pembahasan

1. Aliran Filsafat Hukum *Sociological Jurisprudence*

Apabila dikaji secara mendalam sangat kelihatan bahwa aliran *Sociological Jurisprudence* dapat dikatakan sebagai aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karyanya

yang terkenal seperti *"Scope and Purpose of Sosiological Jurisprudence"* (1912), *"Outline of Lectures on Jurisprudence"* (1903), *The Spirit of Common Law* (1921) dan karya-karya lainnya. Tokoh-tokohnya diantaranya Benjamin Cardozo dan Kantorowics.³

Aliran Sosiological Jurisprudence ini tergolong aliran-aliran sosiologi di bidang hukum dibenua Eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922) yang mula pertama menulis buku tentang Hukum dipandang dari sudut sosiologi" dengan judul *"Grundlegung der Soziogiedes Rechts"* yang diterjemahkan ke-bahasa Inggris oleh Walter L. Moll: *"Fundamental Principles of the Sociology of law"* pada tahun 1936).⁴

Sementara tokoh aliran Sociological Jurisprudence yang juga dianggap sebagai pelopor adalah Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Para penganut aliran sosiologis dibidang ilmu hukum dapat kita bedakan antara yang menggunakan *sociology of law* sebagai kajiannya, dan yang menggunakan *sociological jurisprudence* sebagai kajiannya.⁵

- a. *Sociological jurisprudence. Pound refers to this as a study of the peculiar characteristic of the legal order, I e an aspect of jurisprudence proper. Lioyd writes of it as a branch of normative sciences, having the law more effective in action, and based on subjective values. Some other witters use the term to refer to the sociological school of jurisprudence, that is, those jurist who see in a study of society a mens whereby the science of law might be made more precise.*
- b. *Sociology of law. Pound refers to this study as "sociology proper", based on a concept of law as one of the means of social control. Lioyd writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views las as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system.*

Dalam hubungan ini Lili Rasjidi mengemukakan, *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut *Sociological Jurisprudence* hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup

³ Nadir dan Win Yuli Wardani, "Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol. 20 No. 1 Mei 2019, hlm.44.

⁴ *Ibid.*

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis, dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm.292.

dalam masyarakat.⁶ Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara pandangan aliran positivisme hukum dan pandangan aliran sejarah. Dalam pandangan Roscou Pound hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.⁷

Sebagaimana penulis jelaskan di atas, aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan *Sosiologi Hukum*. Berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.⁸ Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dalam mengkaji masalah hukum pendekatan yang digunakan aliran *sociological jurisprudence* bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk meneliti atau menjelaskan keadaan masyarakat yang sebenarnya, dengan tujuan akhir adanya upaya mendeskripsikan keadaan masyarakat ataupun melakukan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam sosiologi hukum, hukum dikaji bukan untuk tujuan hukum itu sendiri, tetapi dikaji untuk menjelaskan masyarakat (tatanan sosial).⁹

Pound mengemukakan "*set up social engineering as the crucial task of all thought about law. Toward that task, he formulates and classifies social interests. Legal progress is achieved by balancing these interest*".¹⁰ *Sociological Jurisprudence* mengamati bagaimana hukum dengan segala karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam dan dipakai oleh masyarakat.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017.

⁸ Dominikus Rato, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.1 Februari 2023.

⁹ Nadir, at.al, "Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governance (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2017.

¹⁰ Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, ST. Pul Minn: West Publishing, 1993, hlm.233.

Pada saat hukum dijalankan terjadilah interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. *Sociological Jurisprudence* berbicara mengenai makna social hukum (*the sosial meaning of law*). Makna social diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan. Pandangan *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa peraturan hukum tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan. Penelitian tentang budaya hukum di Indonesia oleh Daniel S. Lev sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menunjukkan bagaimana pengertian hukum, prosedur hukum, di Jawa dikalahkan oleh pola harmoni, menjaga perasaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini struktur sosial menjadi factor penentu pula dalam hukum dan masyarakatpun sebenarnya turut membentuk hukum dengan memberi makna sosial kepadanya. Hubungan struktur sosial dengan hukum dapat kita amati pula dengan pemikiran ke belakang bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan juga bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya.¹¹

2. Teori Perilaku

Skinner menyatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian, perilaku manusia terjadi melalui proses Stimulus → Organisme → Respon, sehingga teori Skinner ini disebut dengan teori S-O-R. berdasarkan teori S-O-R tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:¹²

a. Perilaku tertutup (*covert behavior*)

Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum diamati orang lain dari luar secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk *unobservable behavior* atau *cover behavior* yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.

¹¹ Muhammad Junaidi, "Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.III No. 1 Januari - April 2016, hlm.51.

¹² Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.7.

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau *observable behavior* atau *over behavior*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam menanggapi stimulus lingkungan yang meliputi aktivitas motoris, emosional dan kognitif.

3. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*" yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem "*Civil Law*" maupun "*Common Law*", disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

The Bangalore Principles menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

a. Prinsip Independensi

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan

kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

b. Prinsip Ketakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

c. Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujukrayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan

dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

g. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

4. Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut Aliran *Sociological Jurisprudence*

Menurut aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* bahwa hukum merupakan salah satu dari bangunan sosial (*social institution*) yang ada di masyarakat.¹³ Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat, elemen hukum merupakan salah satu elemen bangunan sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Elemen lain selain hukum di antaranya elemen agama, elemen etika/moral, elemen budaya, elemen ekonomi, elemen politik, dan elemen teknologi. Jika di antara salah satu elemen itu berubah, maka semua elemen bergerak berubah termasuk elemen hukum. Ilustrasi tersebut memberikan sinyal bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami dengan teks semata layaknya seperti aliran filsafat polisitivisme hukum, tetapi hukum harus dipahami secara kontekstual yang dilandasi oleh logika sosial. Hukum dikonsepsikan sebagai fakta sosial empiris, pola perilaku dan hasil penstrukturan dalam wujud pranata/institusi, bukan *sollen* atau yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk menajamkan aliran filsafat hukum sosiologis ini kita harus membuka kembali ajaran dari Eugen Ehrlich sebagai tokoh sentral dan prominent serta pionir aliran ini.¹⁴

Menurut Eugen Ehrlich, basis sosial dari hukum itu berasal dari fakta sosial dan tidak bergantung pada otoritas negara tetapi ada dalam masyarakat (Antonius Cahyadi, 105: 2008) sehingga hukum efektif bukan karena penerapan secara resmi oleh negara tetapi hukum efektif diterima karena hukum didasarkan pada aturan dan norma sosial. Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan kalimat lain bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).¹⁵

Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan

¹³ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 April 2017.

¹⁴ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm.20-21.

¹⁵ *Ibid*, hlm.22.

juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif.¹⁶

Salah satu karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.¹⁷

Dalam penegakan hukum, khususnya bagi seorang Hakim Konstitusi sudah seharusnya mengamalkan dan menaati nilai-nilai moral dan perilaku yang tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh Hakim Konstitusi dalam menangani perkara termasuk dalam dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres, yaitu prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka seorang Hakim Konstitusi pada dasarnya telah memiliki kewajiban utama sebagaimana dianut aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence*.

Putusan Hakim Konstitusi yang dapat dinilai bertolak belakang dengan aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* salah satunya terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya memperluas substansi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁶ Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.3.

¹⁷ *Ibid*, hlm.5.

Umum menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Artinya bahwa syarat menjadi capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim Konstitusi (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, karena Menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas dan/atau melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Apabila Hakim Konstitusi (Anwar Usman) mengamalkan dan menaati nilai-nilai moral dan perilaku yang tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, seharusnya ia mundur dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres, karena nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara *a quo*. Terlebih lagi bahwa Hakim Konstitusi (Anwar Usman) telah memutuskan mengabulkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adanya putusan tersebut dinilai cacat formil, karena perkara tersebut sebelumnya telah dicabut oleh kuasa hukum pemohon atau menarik permohonannya.

Putusan ini merupakan salah contoh putusan yang tidak mempertimbangkan *the living law* di tengah-tengah kebutuhan hukum masyarakat dalam menjaga konstitusi dan demokrasi untuk menghindari penegakan hukum dalam pusaran kekuasaan – politik. Menurut ajaran aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi ialah Hakim Konsitusi malah melanggar prinsip tersebut.

5. Penerapan Prinsip Imparsialitas Bagi Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres

Menurut aspek *ontologi*, MK pada hakikatnya mempunyai tugas yang menyangkut kepentingan publik bukan semata-mata kepentingan individual. Dari aspek epistemologi, putusan MK yang dibuat oleh hakim konstitusi dapat mewujudkan keadilan, kepastian

dan kemanfaatan apabila dilakukan dengan cara menerapkan prinsip imparialitas dan axiologi akhirnya akan menjawab kegunaan prinsip imparialitas bagi hakim konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

a. Ontologi (*Ontology*)

Dari sisi *original intent* tentang latar belakang pembentukan MK, disebabkan karena adanya suatu kebutuhan untuk melakukan pengujian atas keberlakuan suatu undang-undang (UU), maka MK memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menguji UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Penanganan perkara pengujian UU di MK adalah penanganan perkara yang bersifat umum (publik), bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi (privat), sehingga putusan di dalam penanganan perkara pengujian UU berlaku secara *erga omnes* atau berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Penanganan perkara pengujian UU juga tidak sama dengan peradilan biasa atau peradilan *contentiosa* dimana ada pihak penggugat dan pihak tergugat yang memiliki kepentingan langsung (*direct interest*). Akan tetapi, penanganan perkara pengujian UU lebih bersifat *voluntair* atau sukarela, sehingga pihak yang mengajukan pengujian suatu UU tertentu dan tidak berhadapan dengan pihak lain sebagai tergugat. Dengan kata lain, *objectum litis* di dalam perkara pengujian UU adalah menyangkut masalah konstitusionalitas UU yang menyangkut kepentingan publik sebagaimana dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), bukan semata-mata kepentingan individual.

b. Epistemologi (*Epistemology*)

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa hakim konstitusi terikat dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedua: Prinsip Ketakberpihakan (Prinsip Imparsialitas) yakni prinsip yang secara tegas menyatakan:

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi

hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Bahwa apa yang dilakukan oleh hakim konstitusi (Anwar Usman) telah menciderai MK sebagai Lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim, bahkan MK telah diplesetkan menjadi “Mahkamah Keluarga”. MK sudah tidak dianggap sebagai penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Hal ini bukan hanya merusak nama 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi, tetapi juga merusak kelembagaan MK dalam waktu yang lama dengan alasan putusan *a quo* akan dijadikan yurisprudensi hukum bagi hakim yang datang kemudian. Lebih jauh lagi, putusan *a quo* telah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada independensi dan kemandirian MK.

Mengingat adanya prinsip imparialitas, seharusnya Anwar Usman harus segera mengundurkan diri dalam mengikuti persidangan perkara *a quo*, karena akan mempengaruhi independensi. Artinya, secara kekeluargaan, dia tidak bisa tidak lepas dari perkara tersebut.

c. Aksiologi (*Axiology*)

Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus *a quo* di MK bahwa *objectum litis*-nya adalah masalah konstitusionalitas UU yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga MK lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil kajian filsafat terhadap perilaku Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres menurut aliran *Sociological Jurisprudence* dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam hal ini Hakim Konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres haruslah mengamalkan dan menaati nilai-nilai moral dan perilaku yang tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Akan tetapi, yang terjadi ialah Hakim Konsitusi malah melanggar nilai-nilai etika atau moral yang telah ditetapkan tersebut.

Hakim konsitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya (kepentingan keluarga) atau dalam ilmu hukum dikenal Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Adanya asas ini dimaksudkan untuk menjaga imparialitas dalam memutus perkara karena jika terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perkara, maka dapat menyebabkan hakim berada pada posisi yang dilematis dalam memutus perkara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis, dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, ST. Pul Minn: West Publishing, 1993.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Jurnal

- Aunur Rohim Faqih, "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Nadir dan Win Yuli Wardani, "Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol. 20 No. 1 Mei 2019.

- Muhammad Junaidi, "Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.III No. 1 Januari - April 2016.
- Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017.
- Nadir, at.al, "Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governance (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Dominikus Rato, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.1 Februari 2023.
- Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 April 2017.

Makalah

- Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta.

***THE POWER OF NETIZEN, WUJUD CONTROL SOCIAL
DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA: LITELATURE RIVIEW***

***THE POWER OF NETIZENS, A FORM OF SOCIAL CONTROL
IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW***

Vega Lidya Pratiwi

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
vegalidya21@gmail.com

Abstrak

Studi *literatur review* ini dilatarbelakangi adanya fenomena empirik yang menggambarkan eksistensi media sosial secara universal yang semakin hari semakin berpengaruh pada kehidupan manusia, dan para pengguna media sosial inilah yang memiliki kendali yang sangat kuat sehingga digunakan sebagai salah satu agen kontrol sosial di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui wujud dari pengendalian sosial dalam penegakkan hukum di Indonesia berdasarkan jurnal dan artikel yang terakit dengan tema dengan menggunakan rancangan atau design penelitian *litelature riview* yang terdiri dari 2 *link website* 1 buku dan 10 jurnal. Hasil dari *litelature riview* ini dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar literatur jurnal ada pengaruh dari kontrol sosial pada penegakkan hukum. Yaitu 1) Kontrol sosial sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat, 2) Adanya keterkaitan antara sosial dan hukum sebagai dua kolaborasi yang dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan nyaman.

Kata kunci: Netizen, Control Social, Hukum di Indonesia.

Abstract

This literature review study is motivated by an empirical phenomenon that describes the universal existence of social media which is increasingly influencing human life, and it is these social media users who have very strong control so that they are used as an agent of social control in society. This article aims to determine the form of social control in law enforcement in Indonesia based on journals and articles related to the theme using a literature review research design consisting of 2 website links, 1 book and 10 journals. The results of this literature review can be concluded that most of the journal literature shows the influence of social control on law enforcement. Namely 1) Social control as an effort to prevent deviant behavior in society, 2) There is a link between social and legal as two collaborations that can create a peaceful and comfortable life.

Keywords: Netizens, Social Control, Law in Indonesia.

I. Pendahuluan

Para pengguna internet di Indonesia seringkali mendapatkan julukan-julukan yang unik, salah satunya “netizen” yang mana julukan tersebut diberikan kepada sekelompok komunitas yang kegiatan sehari-harinya bisa menghabiskan sebagian hidupnya aktif di media sosial. Sehingga muncullah istilah “*The Power of Netizen*” sebagai bentuk implementasi dari warga internet di Indonesia dalam memberikan kritik, komentar

maupun pujian pada beberapa platform yang sering diikuti netizen Indonesia. Ada 6 media sosial yang paling ramai digunakan masyarakat. WhatsApp (WA) menjadi aplikasi paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan presentase yang mencapai 92,1 % disusul dengan Instagram mencapai 86,5 %, Facebook 83,8 %, Tiktok 70,8 %, Telegram 64,3 dan Twitter 60,2 %¹.

Hasil survey terbaru yang di laporkan oleh lembaga survey asal Inggris We Are Social pada tahun 2023 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 212,9 juta jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan jika di bandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya sekitar 3,85 %. Jumlah ini berarti sekitar 77 % populasi di Indonesia telah menggunakan internet. Laporan tersebut membuat Indonesia terletak pada posisi ke 4 sebagai negara dengan populasi pengguna internet terbanyak di dunia setelah China pada posisi pertama, India posisi kedua dan Amerika Serikat pada posisi ketiga.²

Laporan lain dari We Are Social dengan judul "Digital 2021: The Latest Insights Inti The State of Digital" melaporkan bahwa netizen indonesia rata rata menghabiskan waktu untuk menyelam di dunia internet sebanyak 8 jam 52 menit setiap harinya. Dan dari laporan tersebut Indonesia sukses menempatkan urutan 10 besar negara paling kecanduan menggunakan internet di dunia.³

Sebagai contoh, akhir-akhir ini mencuat pemberitaan Nasional mengenai Timnas Sepakbola Indonesia yang dicurangi oleh wasit dari Filipina yang kontroversial pada Kualifikasi Piala Dunia. Dimana pada saat pertandingan berlangsung, banyak terjadi drama di lapangan seperti Rafael Struick terjatuh, Asnawi Mangkualam Bahar terguling di lapangan yang diabaikan oleh wasit⁴, lain halnya jika pemain dari Philipina yang terjatuh, wasit langkung memberikan kartu kuning pada pemain Timnas Indonesia. Oleh karena itu, netizen Indonesia yang menyaksikan pertandingan tersebut geram dan langsung menyerbu akun Tiktok dan Instagram milik Filipina. Bahkan netizen Indonesia

¹ Kekuatan Netizen dalam Menentukan Arah Kebijakan Publik, <https://www.jurnalbengkulu.com/kekuatan-netizen-dalam-menentukan-arrah-kebijakan-publik-pada-era-digital>, di akses pada tanggal 25 November 2023

² Dataindonesia.id. (2022, 6 9). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. Retrieved 10 12, 2022, fromdataindonesia.id: <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>

³ Andi.link, *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021*.

⁴ Drama di Lapangan: Rafael Struick Terjatuh dalam Laga Filipina vs Indonesia. (November 21, 2023). Kutabaca.com. diakses pada 23 November 2023, dari <https://kuatbaca.com/olahraga/drama-di-lapangan-rafael-struick-terjatuh-dalam-laga-filipina-vs-indonesia-17005732734542-967273> /Tanpa Penulis.

berhasil menemukan akun wasit yang melakukan tindakan kontroversial tersebut. Lagi-lagi kekuatan netizen Indonesia menjadikan wasit tersebut di serang habis-habisan hingga pada akhirnya ia membatasi komentar netizen Indonesia di akun pribadinya.

Dari peristiwa diatas dapat kita simpulkan bahwa sejatinya netizen Indonesia merupakan warga Indonesia yang peka terhadap berbagai jenis permasalahan yang ada di Indonesia, bahkan bisa jadi dengan banyaknya netizen di Indonesia menjadikan netizen Indonesia sebagai pasukan garda terdepan terbesar di dunia maya.

Tidak dipungkiri cuitan atau pendapat dari netizen berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan hukum Indonesia. Kebijakan di era digital harus mampu untuk melihat dan mengakomodir kepentingan netizen karena suara netizen di era digital adalah suara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Netizen mampu untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Kicauan yang dihasilkan oleh netizen yang membentuk keributan sangat berpotensi besar berubah menjadi aspirasi yang kemudian akan berubah menjadi kebijakan. Suara netizen dapat menjadi pertimbangan dan perbincangan di ranah pemerintahan sehingga arah kebijakan pun bisa berubah.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” Alih-alih menjadi pasukan garda terdepan dunia maya, tidak sedikit juga terjadi perilaku menyimpang seperti ujaran kebencian, hinaan, fitnah serta olok mengolok antar netizen terjadi pada beberapa platform media sosial tanpa ada perlawanan, oposisi atau bahkan konsekuensi yang nyata secara instan dihadapi oleh warga internet jika yang muncul di media sosial tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Hal ini tentunya merupakan fenomena dari kurangnya pengendalian sosial (*social control*) warga internet di Indonesia yang pada akhirnya menjadi sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Seperti yang dikatakan oleh Imran bahwa minimnya *social control* mengakibatkan kurangnya nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.⁵

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni *Litelature Riview* yang mana untuk mengungkapkan data dan sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang

⁵ M. Fadil Imran, “Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Speech sebagai Continuing Social Turbulance”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 No. 3, 2018.

didapat dari berbagai sumber jurnal. *Litelature* yang digunakan tentunya harus berhubungan dengan topik yang akan dibahas, *litelature* dapat berupa jurnal, buku, internet dan sumberlainya.⁶ Maka, penelitian kali ini menggunakan rancangan atau design penelitian *litelature riview* yang terdiri dari 1 buku dan 10 jurnal yang bersumber dari 2 *link website*.

III. Pembahasan

Kontrol sosial dalam penegakkan hukum pada realitasnya berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Syam menyebutkan kontrol sosial memiliki dua proses dalam pengawasan terhadap individu maupun kelompok yang menyimpang.⁷ Artinya pengendalian sosial bisa dilakukan dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu. Sejalan dengan itu Moch Yusuf Nasution, juga mengatakan bahwa kontrol sosial sebagai indikator penting bagi terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat.⁸ Sehingga dalam kehidupan masyarakat sosial, manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Perwujudan pengendalian sosial mungkin dapat berupa pemidaan,kompensasi,terapi atau konsiliasi.

1. Pemidanaan menurut Hamzah adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁹ Standar pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa sanksi pidana terhadap pelakunya.¹⁰

Tujuan dari pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.¹¹

⁶ Eko Sudarmanto dkk, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

⁷ Syahrul Syam Zakaria dkk, "Community Social Control Against Youth Deviant Behavior", *Hasanuddin Journal Of Sociology*, Vol. 2 Issue 1, 2019.

⁸ Moch. Nasution Yusuf dkk, "Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023.

⁹ Rose, Angelina. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Thesis. Tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/18184>

¹⁰ M Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman dalam Persepektif Sosiologi)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 (1), 2015, hlm.81.

¹¹ Zaini, "Conceptual Review of Criminal and Criminal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, September 2019.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹²
3. Terapi dalam wujud pengendalian sosial ini bersifat remedial. Artinya korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu guna untuk mengembalikan situasi pada keadaan semula sebelum terjadinya sengketa.¹³ Misalnya kasus *hate speech* yang terjadi di sosial media si pelaku akhirnya sadar dengan sendirinya. Pada konsiliasi masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, dengan kompromi atau mengundang pihak ketiga.

Adapun dibawah ini menjelaskan beberapa fungsi pengendalian sosial diantaranya:¹⁴

1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat.
2. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan.
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota-anggota masyarakat apabila mereka menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut di dalam diri seseorang atau sekelompok orang akan risiko dan ancaman.

Selanjutnya dibawah ini terdapat empat cara pengendalian sosial yang digunakan dalam masyarakat, yakni:¹⁵

¹² Samelina, Isabela.(2022). Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi. (Tersedia di <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi>).

¹³ Hanna Pickard, *Tanggung Jawab Tanpa Menyalahkan: Terapi, Filsafat, Hukum*, United Nation: National Library of Medicine, 2015.

¹⁴ M. Setiadi Elly, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2020.

¹⁵ Steven Downing, "Social Control in a Subculture of Piracy", *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, Vol.14 (1), 2010, hlm.77-123.

1. Persuasif

Pengendalian sosial diajarkan melalui ajakan, bimbingan, atau anjuran. Contoh persuasif yaitu anjuran dilarang merokok di area kerja.

2. Koersif

Cara pengendalian sosial menggunakan kekerasan dan paksaan. Pengendalian sosial koersif menggunakan hukuman jika melanggar peraturan. Contohnya hukuman push up untuk siswa yang terlambat datang ke sekolah.

3. Compulsion

Cara pengendalian sosial menggunakan hukuman untuk mengubah perilaku negatif. Contohnya hukuman untuk membuat pelaku penyimpangan merasa jera dan sadar akan kesalahannya.

4. Pervasion

Pengendalian sosial yang menekankan pada nilai dan norma tertentu dilakukan berulang. Contohnya pesan bahaya merokok di papan reklame.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan keseimbangan tatanan masyarakat dalam kehidupan ini dibersamai oleh hukum. Sebagai contoh wujud kontrol sosial dalam penegakan hukum di Indonesia yakni pada kasus Ferdy Sambo yang terus dinanti kelanjutannya¹⁶, hal ini merupakan potret besar yang menjadi identitas kuatnya suara rakyat yang terbungkus dalam suara netizen di sosial media. Suara netizen inilah yang kemudian menjadi kontrol sosial dan menjadi '*guarantee*' sanksi sosial bagi para pelaku kejahatan dan pembela para pelaku kejahatan.

Secara konseptual, sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan rasa malu bagi pelaku kejahatan sehingga menjadi efek jera dan menghambat munculnya potensi kejahatan serupa oleh orang lain. Tingkah laku tersebut dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya hukum dapat memberi sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Artinya, penegakkan hukum di Indonesia mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memberikan arti bahwa ia merupakan suatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia.¹⁷

¹⁶ www.okezon.com

¹⁷ Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*. Vol VII Edisi I January – Desember 2023.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil dari riviw jurnal yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrol sosial sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat
2. Adanya keterkaitan antara sosial dan hukum sebagai dua kolaborasi yang dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan nyaman.

Adapun saran dari penelitian ini bagi masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan yang positif, memperkuat keagamaan dan lebih ketat dalam melakukan kontrol diri guna menghindari perilaku negatif. Bagi Intitusi Pendidikan, dapat menjadikan *litelature riviw* wujud kontrol diri dalam penegakan hukum di Indonesia ini sebagai tambahan referensi terutama dalam peningkatan upaya promotif dan preventif terhadap masalah perilaku menyimpang di media sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Eko Sudarmanto dkk, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hanna Pickard, *Tanggung Jawab Tanpa Menyalahkan: Terapi, Filsafat, Hukum*, United Nation: National Library of Medicine, 2015.
- M. Setiadi Elly, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal

- Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Enggineering", *Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*. Vol VII Edisi I January – Desember 2023.
- M Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman dalam Persepektif Sosiologi)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 (1), 2015.
- M. Fadil Imran, "Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Speech sebagai Continuing Social Turbulance", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 No. 3, 2018.
- Moch. Nasution Yusuf dkk, "Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Steven Downing, "Social Control in a Subculture of Piracy", *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, Vol.14 (1), 2010.

Syahrul Syam Zakaria dkk, "Community Social Control Against Youth Deviant Behavior", *Hasanuddin Journal Of Sociology*, Vol. 2 Issue 1, 2019.

Zaini, "Conceptual Review of Criminal and Criminal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, September 2019.

Website

DataIndonesia.id. (2022, 6 9). *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Retrieved 10 12, 2022, from dataIndonesia.id: <https://dataIndonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>

Drama di Lapangan: Rafael Struick Terjatuh dalam Laga Filipina vs Indonesia. (November 21, 2023). Kutabaca.com. diakses pada 23 November 2023, dari <https://kuatbaca.com/olahraga/drama-di-lapangan-rafael-struick-terjatuh-dalam-laga-filipina-vs-indonesia-17005732734542-967273> /Tanpa Penulis

Retrieved 7 25, 2022, from andi.link: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>

Rose, Angelina. (2019). *Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Thesis. Tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/18184>

Samelina, Isabela.(2022). *Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi*. (Tersedia di <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi>)

Sumber Lain

Andi.link, *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021*.

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TASIKMALAYA

THE ROLE OF LAW IN DEVELOPMENT IN TASIKMALAYA CITY

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kota Tasikmalaya tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor. Dalam proses pembangunan, hukum memiliki peranan penting untuk menjamin pembangunan berjalan secara adil dan sesuai aturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam mendukung pembangunan di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan hukum berperan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan. Hukum melindungi hak warga negara agar tidak dilanggar dalam pembangunan. Hukum mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses pembangunan. Hukum juga mengawasi agar pembangunan sesuai dengan aturan main. Kesimpulannya, hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan Kota Tasikmalaya yang adil, sejahtera, dan taat asas. Pemerintah dan masyarakat perlu terus meningkatkan budaya hukum demi keberhasilan pembangunan.

Kata kunci: Hukum, Pembangunan, Kota Tasikmalaya.

Abstract

Development is an effort to improve the welfare and quality of life of the community. The city of Tasikmalaya is intensively carrying out development in various sectors. In the development process, law has an important role to ensure that development runs fairly and according to regulations. The aim of this research is to analyze the role of law in supporting development in Tasikmalaya City. This type of research is normative legal research with a statutory regulation approach. The research results show that law plays a role in providing legal certainty for the implementation of development. The law protects citizens' rights from being violated in development. The law prevents and resolves conflicts arising from the development process. The law also monitors that development complies with the rules of the game. In conclusion, law has a strategic role in realizing the development of the City of Tasikmalaya that is just, prosperous and adheres to principles. The government and society need to continue to improve legal culture for successful development.

Keywords: Law, Development, Tasikmalaya City.

I. Pendahuluan

Pembangunan di suatu daerah memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pemerintah daerah melaksanakan Pembangunan di daerahnya masing-masing, maka masyarakat di daerah tersebut semakin sejahtera. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

dapat dilihat dari indikator masyarat sejahtera yang mencakup 8 (delapan) bidang yaitu: Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.¹

Dalam prakteknya, pembangunan di daerah tidaklah mudah, salah satunya di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang saat ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan berada pada posisi ke-3 tertinggi di Jawa Barat, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1

5 (lima) besar Kota/Kab dengan Tingkat Kemiskinan terbesar di Jawa Barat

No	Wilayah Jawa Barat	Persentase Penduduk Miskin		
		2021	2022	2023
1	Indramayu	13,04	12,77	12,13
2	Kuningan	13,10	12,76	12,12
3	Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
4	Majalengka	12,33	11,94	11,21
5	Cirebon	12,30	12,01	11,20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Namun demikian berbanding terbalik dengan data tingkat kemiskinan, Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dalam laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 sd 2022 dengan data sebagai berikut:

Tabel 2

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
Tahun 2020 Sd 2022**

Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
	2020	2021	2022
Kota Tasikmalaya	-2,01	3,57	5,01

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya 2023

Dua data tersebut di atas, menunjukkan kontradiksi yaitu pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pengurangan kemiskinan. Seharusnya semakin tinggi laju perekonomian, maka semakin menurunkan tingkat kemiskinan. Di sisi lain dalam penegakan hukum, tindak pidana di kota Tasikmalaya tahun 2022 meningkat sebesar

¹ BPS Kota Tasikmalaya. <https://tasikmalayakota.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023 BPS Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023.

10.17% dibandingkan pada 2021, yang salah satu faktornya diduga disebabkan masalah ekonomi.²

Melihat fenomena di atas, dimana seharusnya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tindak pidana/kriminalitas, namun fakta di lapangan tidaklah demikian. Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk lebih mendalami kembali dalam bentuk penelitian ini yaitu terkait Peranan Hukum dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada keakuratan data, menggunakan metode induktif yang artinya data akan dikumpulkan, ditutup dan dikeluarkan.³ Selain itu, dalam proses penelitian dan interpretasi mengkaji keadaan sekelompok orang, benda, situasi, proses, gagasan, atau golongan peristiwa yang terjadi saat ini.⁴

Adapun tempat penelitian berada di kota Tasikmalaya dengan fokus kepada para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UMKM). Alasan dipilihnya kota Tasikmalaya sebagai daerah penelitian adalah karena di kota Tasikmalaya penulis mengidentifikasi permasalahan hukum yang kurang baik dalam dalam Pembangunan perekonomian di daerah merupakan hal yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen.

III. Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa aturan dan kebijakan dalam sistem hukum untuk mendukung pembangunan nasional, antara lain:⁵

1. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;

² Rezza Rizaldi (2023). Kata Pj Wali Kota, 5 Masalah yang Dihadapi Pemkot Tasik, Apa Saja?.

³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Jakarta: IKAPI, 2018.

⁵ B. Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0.", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.2, 2020, hlm.161-181.

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik; dan
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pembangunan di Kota Tasikmalaya mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga kota. Dalam pembangunan tersebut, hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan. Konstitusi harus menjadi dasar serta acuan pada setiap kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Selain itu, konstitusi sangat berperan dalam melindungi masyarakat agar pembangunan tidak melanggar hak-hak dasar warga.

Hukum harus berperan mencegah dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul dari proses pembangunan. Melalui jalur hukum, sengketa dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta melakukan pengawasan agar pembangunan dilakukan sesuai aturan hukum.

1. Memberikan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kepastian hukum dalam pandangan Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁶

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sulistiyono Ketidakpastian hukum berdampak pada perekonomian. Ada tiga penyebab belum adanya kepastian hukum di Indonesia. *Pertama*, struktur peraturan perundang-undangan yang hierarkis belum berfungsi dan peraturan masih tumpang tindih. *Kedua*, pihak berwenang lemah dalam menegakkan aturan. *Ketiga*,

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

penyelesaian sengketa komersial tidak dapat diprediksi.⁷ Oleh karena itu, mengingat perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi, maka substansi hukum perekonomian harus mampu menjamin kepastian hukum, terutama menjamin sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta daerah. Kita harus mampu menghilangkan pembatasan-pembatasan terhadap perekonomian.

Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu peran penting hukum di Kota Tasikmalaya. Kepastian hukum ini diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan aturan main yang jelas. Beberapa hal yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Kota Tasikmalaya antara lain:

- a. Memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap rencana pembangunan harus mengacu pada aturan hukum yang ada.
- b. Mengawasi dan memastikan proses perizinan pembangunan berjalan sesuai prosedur yang benar. Proses perizinan yang terstruktur dan sistematis penting untuk mencegah maladministrasi
- c. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan dalam proses pembangunan. Penegakan aturan secara konsisten penting untuk menimbulkan efek jera.
- d. Menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul selama proses pembangunan melalui jalur hukum yang tepat. Penyelesaian sengketa penting demi kepastian hukum para pihak.
- e. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat luas agar tercapai kesepakatan.

Dengan kepastian hukum yang baik, diharapkan pembangunan Kota Tasikmalaya dapat berjalan lancar sesuai rencana tanpa banyak hambatan hukum. Pemerintah Kota dan masyarakat perlu terus meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya supremasi hukum di Kota Tasikmalaya.

⁷ Krismiaji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 14, No.2, 2011, hlm.91-100.

2. Melindungi Hak-hak Warga Negara (Masyarakat)

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pangan, sandang, dan papan, namun juga harus dimaknai sebagai cara bersama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semangat mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanat Pasal 4 Mukadimah UUD 1945, Alinea ke-4 Juncto Pasal 28 H, Ayat 1, dan Pasal 33 UUD 1945.⁸

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu tersurat maupun tersirat. Hak konstitusional rakyat adalah hak yang tercantum dalam UUD 1945, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas reproduksi keluarga dan keturunannya, hak atas pengembangan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi; Hak mencakup rasa aman, hak atas bantuan sosial, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.⁹

Penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan hak konstitusional rakyat. Dalam negara hukum, perlindungan hak asasi manusia juga diwujudkan dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, serta dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan dalam negara hukum merupakan suatu kekuasaan yang bebas dan mandiri, yaitu tidak bergantung pada pengaruh kekuasaan negara. Badan eksekutif, legislatif, dan atasan langsung hakim tidak berwenang mempengaruhi keputusan hakim yang menangani perkara.¹⁰

Karenanya dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga Kota Tasikmalaya dalam koridor hukum sebagai berikut:

- a. Pembangunan di Kota Tasikmalaya harus dilakukan dengan mengedepankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak warga negara seperti hak atas standar hidup yang layak, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan, hak mendapatkan informasi, serta hak atas lingkungan yang bersih dan sehat harus dijamin.

⁸ Isnaini dan Adnan, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *JATISWARA*, Vol.33, No.1, 2018.

⁹ Agus Ariana Putra, "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali", *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No.1, 2023, hlm.16–22.

¹⁰ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia", *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.24–28.

- b. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dengan demikian, aspirasi dan kepentingan warga negara dapat terakomodasi.
- c. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terpenuhi. Laporan berkala pelaksanaan dan hasil pembangunan perlu disampaikan ke publik.
- d. Perlu ada kebijakan yang memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Misalnya, membangun fasilitas publik yang dapat diakses semua warga.
- e. Hak masyarakat adat dan marginal perlu mendapat perhatian khusus agar tidak termarginalkan oleh proses pembangunan di Tasikmalaya. Mereka perlu dilibatkan agar pembangunan berkeadilan.

3. Mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pembangunan

Pembangunan tidak lepas dari kebutuhan akan ketersediaan lahan. Namun seringkali timbul permasalahan dalam penyediaan lahan tersebut karena situasi hukum yang tidak jelas atau karena bentuk dan rendahnya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak sehubungan dengan pengadaan tanah. Hal ini disebabkan oleh kelemahan regulasi, yaitu: *Pertama*, otoritas pengatur dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Kedua*, seluruh peraturan yang ada tidak memadai secara substantif dan dapat menimbulkan konflik. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan antara lain: Pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, cara penghitungan dan dasar ganti rugi, serta penerapan sistem titipan (penetapan ganti rugi ke pengadilan).¹¹

Salah satu kendala yang paling rumit adalah perolehan lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan, baik untuk pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, maupun perancangan ruang jalan. Namun Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 mengatur ruas jalan sebagai berikut: ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan / rumaja meliputi badan jalan, tepi

¹¹ A. Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015.

parit jalan dan tepi pengamannya, sedangkan ruang milik jalan/rumija meliputi ruang manfaat jalan serta ruang pengawasan jalan/ruwasja meliputi ruang tertentu diluar ruang milik jalan dalam pengawasan penyelenggara jalan.¹²

Melalui jalur hukum, sengketa haruslah dapat diselesaikan secara adil. Hukum berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari proses pembangunan di Kota Tasikmalaya. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait hal ini:

- a. Memastikan kebijakan dan regulasi pembangunan tidak merugikan hak dan kepentingan warga. Regulasi yang adil dan sesuai aturan dapat meminimalisir potensi sengketa.
- b. Melakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat terkait rencana dan dampak pembangunan. Dengan informasi yang memadai, masyarakat bisa memahami tujuan pembangunan.
- c. Menyediakan jalur pengaduan masyarakat atas dampak pembangunan yang merugikan. Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius.
- d. Memfasilitasi dialog antara warga, pelaksana pembangunan, dan Pemerintah Kota untuk mencari solusi terhadap potensi masalah. Dialog penting untuk mencegah eskalasi sengketa.
- e. Bila terjadi sengketa, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, misalnya melalui pengadilan atau arbitrase. Proses hukum diperlukan demi keadilan semua pihak.

4. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan.

Sebagaimana diketahui, DPR pada dasarnya mempunyai tiga fungsi: fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, dalam ruang lingkup DPRD tentunya merupakan bagian penting dalam pengesahan keuangan daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran. Setelah anggaran disahkan maka Peraturan Anggaran Daerah (PERDA) akan diterbitkan dan dapat segera dilaksanakan. Fungsi pengawasan mempunyai fungsi preventif dan preventif guna memantau pelaksanaan anggaran

¹² Kotalewala, Laturette, Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum", *SASI*, Vol.26, No.3, 2020, hlm.415–433.

sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.¹³

Pengawasan pembangunan juga dapat dilakukan dalam bentuk izin sebelum melaksanakan pembangunan. Tentu saja tujuan perizinan tidak terlepas dari pengawasan pemerintah untuk mencegah risiko terhadap lingkungan hidup dan pihak yang menggunakan atau mengajukan izin tersebut. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin bahwa pemerintah menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar hukum.¹⁴

Pengawasan dilakukan agar pembangunan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengawasan penting dalam setiap pembangunan, terhindar dari kesalahan prosedur maupun praktik pembangunan yang tidak efesien. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait hal ini:

- a. Aparat penegak hukum berwenang melakukan pengawasan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum dalam proses pembangunan seperti korupsi, penggelapan, suap dan sebagainya.
- b. Inspektorat berperan mengawasi proses pembangunan agar sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Inspektorat dapat melakukan audit reguler maupun mendadak terhadap proyek-proyek pembangunan.
- c. Masyarakat dapat berperan aktif mengawasi pembangunan dengan melaporkan penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan kepada pihak yang berwenang. Laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan baik.
- d. Pengawasan pembangunan perlu difokuskan pada aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan lahan, lelang proyek, hingga evaluasi hasil pembangunan.
- e. Hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi tegas atau perbaikan kebijakan, agar pembangunan benar-benar akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
- f. Dengan pengawasan ketat oleh berbagai pihak, diharapkan pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat berjalan sesuai rencana dan aturan main yang jelas, serta

¹³ Syaiful Anam, Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vo.10, No.1, 2020, hlm.61–69.

¹⁴ S. Nurparijah, Pengaturan Dan Pengawasan Hukum Perizinan Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis). Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

menghasilkan output yang berkualitas bagi warga kota. Hukum menjadi kunci penting dalam mengawal proses pembangunan.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan hukum dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum memiliki peranan penting dalam mendukung terlaksananya pembangunan di Kota Tasikmalaya secara adil dan sesuai dengan aturan.
2. Hukum berperan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan melalui peraturan dan kebijakan yang jelas dan tegas.
3. Hukum melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar dalam proses pembangunan di Kota Tasikmalaya.
4. Hukum berperan mencegah dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul akibat dampak pembangunan melalui jalur hukum yang tepat.
5. Hukum melakukan pengawasan agar pembangunan Kota Tasikmalaya dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari penyimpangan.
6. Penegakan hukum yang baik dan konsisten sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.
7. Kesadaran dan budaya hukum perlu terus ditingkatkan di kalangan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya demi tegaknya supremasi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan hukum sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil, makmur, dan sesuai dengan tujuan serta aturan pembangunan nasional

Daftar Pustaka

Buku

- A. Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Jakarta: IKAPI, 2018.

Jurnal

- Agus Ariana Putra, "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali", *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No.1, 2023.
- B. Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0.", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.2, 2020.
- Isnaini dan Adnan, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *JATISWARA*, Vol.33, No.1, 2018.
- Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia", *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol.1, No.1, 2023.
- Kotalewala, Laturette, Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum", *SASI*, Vol.26, No.3, 2020.
- Krismiaji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 14, No.2, 2011.
- Syaiful Anam, Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vo.10, No.1, 2020.

Website

- BPS Kota Tasikmalaya. <https://tasikmalayakota.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023
- BPS Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023
- BPS Nasional. <https://www.bps.go.id/>. Tanggal Akses 25 November 2023
- Kata Pj Wali Kota, 5 Masalah yang Dihadapi Pemkot Tasik, Apa Saja? (disway.id). Tanggal Akses 25 November 2023
- Rezza Rizaldi (2023). Kata Pj Wali Kota, 5 Masalah yang Dihadapi Pemkot Tasik, Apa Saja?.

Sumber Lain

- S. Nurparijah, Pengaturan Dan Pengawasan Hukum Perizinan Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis). Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

KONSEP HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

THE CONCEPT OF LAW AS A MEANS OF SOCIAL ENGINEERING IN NATIONAL DEVELOPMENT

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, semua hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional yaitu hukum berfungsi sebagai alat/sarana untuk merekayasa sosial. Karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah dengan pendekatan *beureucatic engineering* yaitu dengan mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (*leadership*) yang diharapkan dapat mewujudkan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut *beureuctic and sosial engineering* (BSE).

Kata kunci: Hukum, Pembangunan, Rekayasa Sosial.

Abstract

At the beginning of thinking about development, we often found ideas that identified development with development, development with modernization and industrialization, even development with westernization. All of these thoughts are based on the aspect of change, where development, development, modernization and industrialization, as a whole contain elements of change. However, all of these things have quite fundamental differences, because each has a different background, principles and essence as well as different principles of continuity, even though they are all forms that reflect change. The type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is research that has a descriptive nature, this research tends to use analysis. The research results show that the concept of law as a means of social engineering in national development is that law functions as a tool/means for social engineering. The characteristic of the concept of law as a means of social engineering is the bereucatic engineering approach, namely by prioritizing the concept of role models or leadership (leadership) which is expected to realize the concept of change and community empowerment through law as a means of renewal. In this way, it is hoped that the function of law as a means of reform can also create harmonization between elements in society into one forum called economic and social engineering (BSE).

Keywords: Law, Development, Social Engineering.

I. Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.¹ Pengertian pembangunan di atas kiranya terdapat sedikitnya 3 (tiga) tema yaitu:

1. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya.
2. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.
3. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.² Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan,

¹ Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.

² Deddy Supriady Bratakusumah & Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, semua hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.³

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme.

Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya

³ *Ibid.*

secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.⁴

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya dan sebagainya. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya,

Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* mengemukakan, Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan

⁴ *Ibid.*

(*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Demikianlah kiranya pengertian pembangunan dari pandangan-pandangan para penulis.

Pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosio-kultural yang mendukung arah perubahan dimaksud. Sejak pelita I (1 April 1969 - 31 Maret 1974), pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979), pelita III (1 April 1979 - 31 Maret 1984), pelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989), pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994), pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999), filosofi yang dianut pembangunan hukum nasional yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Program pelita tahap VI ini menjadi sebuah kegagalan bagi pemerintah Orde Baru. Disusul dengan runtuhnya Orde Baru setelah adanya reformasi pada tahun 1998 oleh mahasiswa. Dengan demikian, program pelita VI dapat dikatakan sebagai program pembangunan nasional terakhir pada masa pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Sebelum terjadi kekacauan diberbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik dan lainnya. Kondisi masyarakat pada masa itu tidak dapat dikontrol kembali oleh pemerintahan yang berkuasa. Masyarakat hidup dalam kekacauan yang tidak berujung, hingga menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak. Aksi-aksi pemberontakan terjadi di mana-mana, menandakan bahwa era Orde Baru milik kepemimpinan Presiden Soeharto akan segera runtuh. Puncaknya ada pada aksi mahasiswa yang kemudian disusul dengan aksi pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada masa itu.

Setelah berakhir era orde baru, sekarang berubah menjadi era orde reformasi yang saat ini sudah masuk tahun ke- 25, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem yang otoritarian kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Hal ini berdampak kepada sistem hukum yaitu sistem hukum yang dianut selama orde baru menitikberatkan kepada produk-produk yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah. Sedangkan pada era reformasi ini terdapat fenomena yang berubah seperti di bawah ini:

1. Kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih diperluas
2. Kecenderungan menganut multi partai dengan sistem koalisi dan oposisi partai

3. Kecenderungan pemisahan kekuasaan secara tegas (*separation* bukan lagi *differentiation*) antara eksekutif, legislative dan yudikatif sangat berpengaruh terhadap *law making process* dan *law enforcement proses*
4. Masuknya pengaruh-pengaruh LSM ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi
5. Adanya Tap MPR yang memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil di masa kini dan mendatang.

Melihat hal-hal di atas, maka perubahan paradigma pembangunan nasional saat ini selayaknya direspon oleh para akademisi dan praktisi hukum dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengemukakan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan hukum dalam pembangunan nasional?
2. Bagaimanakah konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mempunyai ranah yang sangat luas, hal ini karena penelitian bisa dilakukan pada semua bidang ilmu, seperti ilmu ekonomi, kesehatan, teknologi, hukum dan lain-lain. Penelitian juga bisa menggunakan metode yang berbeda-beda, maka dari itu penelitian dibagi menjadi beberapa macam. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada. Landasan teori juga berperan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai latar penelitian dan sebagai bahan sebuah pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis yang berkenaan dengan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan partisipasi hukum dalam pembangunan nasional.

3. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁵ Data dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku buku literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, teori dan doktrin hukum.⁶ Data yang diperoleh dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, teori dan doktrin hukum. Metode analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif.⁷ Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2007.

⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

bahan hukum. Data yang ada dikualifikasikan atau dikelompokkan sebagai suatu peristiwa hukum dan kemudian diolah untuk dibandingkan, dikaji, dianalisis dan diuraikan melalui penafsiran-penafsiran secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diperoleh dalam pembahasan masalah.

III. Pembahasan

1. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional

Perjalanan era Reformasi sejak tahun 1998 sampai saat ini (tahun 2023) sudah berlangsung selama kurang lebih 25 tahun. Selama ini dapat dirasakan telah terjadi perubahan yang berhubungan dengan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan aparatur hukum. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari fenomena-fenomena sebagai berikut:

- a. Terbentuknya lembaga-lembaga negara yang baru setelah amandemen UUD 1945 seperti mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisia (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta berubahnya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan DPR, Presiden, BPK, MA, MK yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat terutama di bidang politik, sosial dan ekonomi terutama dalam sistem penegakan hukum di masa yang akan datang dan fenomena yang lainnya.
- b. Adanya Tap MPR yang memerintahkan Presiden untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang kemudian dijabarkan dengan undang-undangnya yang semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil di masa kini dan mendatang.
- c. Kecenderungan sistem otonomi daerah menjadi lebih diperluas sehingga menjadi semi federalisme.
- d. Kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensil yang selama dianut dalam UUD 1945 yang sekarang mengenal partai oposisi dan partai koalisi dengan pemerintah.
- e. Kecenderungan pemisahan kekuasaan secara tegas antar eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan berpengaruh kepada *Law making process* (LMP) dan *Law enforcement process* (LEP).
- f. Masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi.

Perubahan-perubahan seperti di atas memerlukan penataan yang bersifat komprehensif dan tidak parsial terutama dalam proses legislasi. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbentuk *omni bus law*. Pembangunan hukum nasional masa demokrasi ini harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia dan membuka akses publik kepada kinerja pemerintahan. Jika tidak demikian, maka akan mengakibatkan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, perampasan hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi dan sosial yang sangat mudah dapat ditemukan dan diketahui oleh masyarakat yang sudah semakin pintar mengenal Teknologi Informasi.

Akibat dari perubahan-perubahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka peranan hukum dalam pembangunan nasional saat ini lebih mendasar penekanannya kepada pembangunan yang bertalian erat dengan sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan aparatur hukum. Subsistem hukum keempat merupakan subsistem yang bersifat strategis dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Secara yuridis kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara hukum cukup kuat, karena secara konstitusional pernyataan atau deklarasi bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Daniel S. Lev penegasan yuridis konstitusional Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum sangatlah tepat, karena berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang Negara hukum dengan berbagai alasan. Misalnya kelompok etnis non Jawa termasuk etnis Cina menopang Negara hukum karena melihat manfaat Negara hukum yang lebih mendorong diciptakannya norma-norma yang lebih bersifat publik dari pada norma-norma birokratis yang lebih mengandalkan pada basis *patrimonial* dari pada *rasional*. Kelompok minoritas agama seperti Kristen dan Katolik mendukung ideologi negara hukum karena dalam Negara hukum mereka melihat adanya janji perlindungan secara normatif dan ekonomi. Demikian pula kelompok Islam memberi dukungan kuat terhadap konsep negara hukum terutama dari golongan modernis yang peranannya sangat marginal secara sosial dan politik. Walaupun dari segi jumlah merupakan mayoritas, namun dari segi *sosial* dan *politik* golongan Islam di Indonesia sering disubordinasi pada *artistokrasi* lama yang secara fisik nampak sebagai orang muslim namun sering memusuhi nilai-nilai Islam dan tuntutan-tuntutan politiknya. Bagi kelompok Islam konsep Negara hukum memberikan kekuatan protektif terhadap

pengaruh mereka yang terbatas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan politik nasional.⁸

Secara operasional, konsep Negara hukum ini sudah diintrodusir dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD, diantaranya dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, yaitu dalam Bab IV mengenai Arah Kebijakan Bidang Hukum, yang pada poin pertama menyebutkan: “Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum”. Peraturan perundang-undangan lain yang merupakan penjabaran operasional konsep negara hukum diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembangunan hukum Indonesia yang sudah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah menghasilkan sistem hukum sebagaimana yang ada sekarang. Sistem hukum yang dibangun oleh rezim Orde lama adalah sistem hukum yang kurang memperhatikan atau bahkan menabrak sendi-sendi Negara hukum. Dilihat dari perkembangan atau perubahannya Pada masa rezim Orde Lama berkuasa, salah satu pilar keberadaan Negara hukum yaitu *adanya badan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah terdistorsi*, sehingga secara yuridis formal keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas sudah tidak ada lagi. Konfigurasi politik dan birokrasi yang dianut penguasa Orde lama banyak yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Akibat konfigurasi politik dan birokrasi yang demikian menjadikan terjadi hubungan vertical antara Presiden dengan lembaga tertinggi dan tinggi Negara itu, dengan kedudukan Presiden berada di tempat teratas. Konfigurasi politik dan birokrasi sebagaimana diuraikan di atas pada hakekatnya mengandung “peradilan Terpimpin” artinya peradilan yang tidak bebas, disebabkan kehendak mewujudkan Demokrasi Terpimpin, sebagai inti dari isi Manipol selaku haluan Negara yang semula ditetapkan dengan penpres dan dikuatkan oleh TAP MPR No. I/MPRS/1960.⁹

⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm.386.

⁹ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989, hlm.94.

Wantjik Saleh secara ekstrim mengatakan bahwa telah diciptakan peradilan tidak bebas yang mengakibatkan goncangan salah satu “tiang agung” dari Undang-undang Dasar 1945 yang dapat meruntuhkan Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila.¹⁰ Sedangkan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pada masa Pemerintahan Kabinet Presidential Soekarno, kemerdekaan kekuasaan kehakiman teah sirna sama sekali.¹¹

Menurut Sarbini Soemawinata, pada awalnya Orde Baru memang didukung oleh hampir seluruh kekuatan demokrasi, kekuatan yang pada dasarnya didorong oleh cita-cita kerakyatan yang mendambakan pemerintahan yang bersih, adil, bermoral tinggi, dan demokratis. Akan tetapi 3 atau 4 tahun setelah berdirinya Orde baru mulai mendapatkan koreksi tajam/penentangan dari kekuatan oposisi (kekuatan yang tadinya ikut mendukung berdirinya Orde baru), karena Orde Baru mulai menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari cita-cita awal berdirinya. Rezim Orde baru menunjukkan kelemahan-kelemahan dan keserakahan yang makin lama makin besar dan menguasai seluruh kekuasaan Negara. Orang-orang yang berkuasa mulai memusatkan perhatian dan pamrihnya kepada kekuasaan dan kekayaan. Maka timbullah korupsi, kolusi, *cronyism*, nepotisme yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat dan Negara, khususnya meliputi bagian kehidupan yang dikuasai oleh birokrasi dan usaha-usaha ekonomi dari orang-orang di sekitar pusat kekuasaan.

Kebobrokan birokrasi sebagaimana diuraikan diatas berjalan seiring dengan merosotnya nilai-nilai akhlak dan disiplin nasional.¹² I.S. Susanto sependapat dengan Sarbini Soemawinata, mengatakan bahwa birokrasi yang berkembang/dikembangkan selama rezim Orde Baru telah menyimpang dari paradigma/hakekat keberadaan birokrasi itu sendiri. Paradigma birokrasi seharusnya adalah pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi birokrasi pada zaman orde baru termasuk didalamnya birokrasi sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak lagi berparadigma kesejahteraan masyarakat, akan tetapi berparadigma kekuasaan yang bercirikan minta dilayani masyarakat (seharusnya melayani), eksekutif, arogan, dan korup. Nonet dan Selznick mengkategorisasi hukum dalam tiga tipe yaitu tipe hukum represif, tipe hukum otonom dan tipe hukum responsive, maka sistem hukum yang

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976, hlm.20.

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, “Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah*, pada Seminar Nasional: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996, hlm.4.

¹² Sarbini Sumawinata, *Revolusi*, Jakarta: Yayasan Kerakyatan, 1998.

dibangun oleh rezim Orde lama dan Orde baru, khususnya menyangkut kekuasaan kehakiman, dapat dikategorikan ke dalam tipe hukum represif.¹³

Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif, yaitu kekuasaan yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahnya, disamping institusi-institusi hukum yang ada langsung terbuka bagi kekuasaan politik.¹⁴ Hukum responsif (*responsive law*) adalah hukum yang berfungsi sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (*law as facilitator of response to sosial needs and aspirations*).¹⁵ Tumbangnya rezim Orde baru pada tahun 1998, dijadikan tonggak kelahiran suatu orde yang sering disebut sebagai orde reformasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada era reformasi ini, reformasi hukum nasional merupakan kebutuhan yang paling fundamental, karena dengan reformasi hukum ini dipercaya akan menghasilkan sistem hukum yang responsif dan menggerakkan gerbong reformasi di lain sektor kehidupan masyarakat.

Menurut Arief Ghosita, Reformasi hukum nasional harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan, meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah hukum yang berlaku atau menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Indonesia;
- b. Memenuhi persyaratan tertentu yang menunjang pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebagai pengamalan Pancasila;
- c. Pengembangan landasan filosofis, etis, dan yuridis tertentu;
- d. Pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dihayati oleh banyak orang sebagai subyek dan obyek hukum, sehingga mendukung penerapannya;

¹³ I.S. Susanto, "Lembaga dan Pranata Hukum", Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

¹⁴ Peter, A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto (Ed.), Hukum dan Perkembangan Sosial, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.

¹⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition; Toward Responsive Law, New York: Harper Colophon Books, 1978.

¹⁶ Arief Gosita, "Reformasi Hukum yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa catatan)", *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2000, hlm.51.

- e. Pengadaan dan partisipasi alat penegak hukum yang memahami dan menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan; dan
- f. Pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia. Hukum harus dapat mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan.

Selain itu, Arief Ghosita menjelaskan bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum nasional, perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Adapun persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas hukum atau suatu perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. *Rasional positif*. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, professional dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang;
- b. *Dapat dipertanggung jawabkan*. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia) dan secara vertikal terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah);
- c. *Bermanfaat*. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab);
- d. *Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan*. Substansi suatu peraturan merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolitis, atau menguntungkan golongan orang tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan dan pelayanan);
- e. *Mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan rakyat*. Suatu peraturan suatu bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terutama

¹⁷ *Ibid*, hlm.52-53.

rakyat golongan lemah mental, fisik dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat, dan sebagainya);

- f. *Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani.* Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para pengusaha atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani;
- g. *Sebagai pengamalan Pancasila.* Substansi suatu peraturan harus merupakan pewujudan terpadu pengamalan semua sila Pancasila;
- h. *Berlandaskan Hukum secara integratif.* Substansi suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para obyek dan subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat;
- i. *Berlandaskan Etika.* Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing;
- j. *Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan.* Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi yang bersangkutan;
- k. *Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau kelompok.* Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
- l. *Mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan.* Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para obyek dan subyek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (*restoratif*) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan) ganti kerugian (restitusi, kompensasi);

- m. *Tidak Merupakan factor Viktimogen.* Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbunan (*viktimisasi*), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban
- n. Tidak merupakan factor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh terjadi suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi dan sebagainya);
- o. *Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.* Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsure-unsur manajemen, seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, inter departemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan;
- p. *Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya.* Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respons yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial penerapan hukum yang negatif; dan
- q. *Mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging (rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggung jawab), sense of commitmen (memiliki komitmen), sense of sharing (rasa berbagi) dan sense of servingm (saling melayani).*

Untuk menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, tentulah tidak mudah. Hal hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan komitmen yang tinggi (*political will*) dari penguasa, khususnya lembaga legislasi (pembuat undang-undang) dan pemerintah dari puncak kekerasan sampai di tingkat paling bawah.
- b. Diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai menyangkut *legal drafting*, sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum dan ilmu pendukung lainnya.
- c. Masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek hukum harus bersikap aktif memberikan masukan dan pressure dalam rangka reformasi hukum dan penegakannya.

2. Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Nasional

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi kegunaan/manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum mempunyai berbagai fungsi diantaranya adalah Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*sosial engineering*). Sebagai *sosial engineering*, maka hukum berfungsi sebagai alat/sarana untuk merekayasa sosial. Berkaitan dengan Peranan hukum dalam pembangunan hukum nasional, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah dengan pendekatan *beureucatic engineering* yaitu dengan mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (*leadership*) yang diharapkan dapat mewujudkan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut *beureuctic and sosial engineering* (BSE).

Romli Atmasasmita menjelaskan tentang karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Hukum dipandang bukan sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat saja melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang harus dapat membatasi perilaku aparat penegak hukum dan pejabat publik.
- b. Hukum bukan hanya diakui sebagai "*a tool of sosial engineering*" semata-mata akan tetapi juga harus diakui sebagai "*a tool of sosial and bereucratic engineering*".
- c. Kegunaan atau kemanfaatan hukum tidak lagi hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan melainkan harus juga dikaji dari prospektif dan perspektif kepentingan *stakeholder*.
- d. Konsep hukum BSE menempatkan keseimbangan moralitas individual dan moralitas kolektif sebagai pedoman tingkah laku dalam penegakan hukum.
- e. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan sosial dan birokrasi dalam kondisi masyarakat yang bersifat *vulnerable* dan transisional tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata-mata melainkan juga memerlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

- f. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk merubah sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*).

IV. Penutup

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, maka kini saatnya penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan hukum dalam pembangunan nasional saat ini mengalami pergeseran yaitu setelah Reformasi tahun 1998 yang telah berdampak pada terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di mana pembangunan hukum nasional harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia dan membuka akses publik kepada kinerja pemerintahan. Karena jika tidak demikian, dikhawatirkan akan mengakibatkan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, perampasan hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi dan sosial yang sangat mudah dapat ditemukan dan diketahui oleh masyarakat yang sudah semakin pintar mengenal Teknologi Informasi. Peranan hukum dalam pembangunan nasional saat ini lebih mendasar penekanannya kepada pembangunan yang bertalian erat dengan sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan aparatur hukum. Secara yuridis kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara hukum cukup kuat, karena secara konstitusional pernyataan atau deklarasi bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional yaitu hukum berfungsi sebagai alat/sarana untuk merekayasa sosial. Karakteristik konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah dengan pendekatan *beureucatic engineering* yaitu dengan mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (*leadership*) yang diharapkan dapat mewujudkan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut *beureuctic and sosial engineering* (BSE).

Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pembangunan nasional sudah seharusnya semua pihak yang terlibat untuk mendudukan hukum sebagai panglima.
2. Saat ini peranan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih menggunakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, *Tebaran Pikian tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri, 1994.
- Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Ginjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDES INDO, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1975.
- Mulyana W. Kusuma & Paul S. Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Bantuan hukum Indonesia, 1986.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Peter, A.A.G dan Koesriani Siswosobroto (Ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books, 1978.

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Saleh. K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976.
- Sarbini Sumawinata, *Revolusi*, Jakarta: Yayasan Kerakyatan, 1998.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1994.
- T. Dedy Tikson, *Administrasi Pembangunan*, Makassar: Gemilang Persada, 2005.

Jurnal

- Arief Gosita, "Reformasi Hukum yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa catatan)", *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2000.
- Arief Gosita, "Reformasi Hukum, Antara Cita dan Fakta", *Jurnal keadilan*, Vol. 1 No. 2 Lembaga kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2000,
- Portes Alejandro, "On the Sociology of National Development: Theories and Issues", *American Journal of Sociology*, 1976.

Makalah

- Satjipto Rahardjo, "Konsep Keadilan dalam Perlindungan HAM", *Makalah*, pada Semiar Nasional, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Sistem Pengadilan di Indonesia (Gagasan ke Arah Pembangunan*, Makalah Seminar Nasional: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia, Fakultas hukum UNDIP, Semarang, 1996
- Yusril Ihza Mahendra, "Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Makalah*, pada Seminar Nasional: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996.

Sumber Lain

I.S. Susanto, “Lembaga dan Pranata Hukum”, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

Karya Ilmiah Para Pakar, “Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia”, Eresco, Bandung, 1995.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TOLAK UKUR KEMAJUAN SEBUAH NEGARA

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AS A MEASUREMENT OF A COUNTRY'S PROGRESS

Yoga Nuryana, Fera Puspita Rianto
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Yoganuryana115@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tolak ukur kemajuan sebuah negara, baik di Indonesia maupun di negara-negara di seluruh dunia. HAM merupakan prinsip dasar yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, perlindungan HAM diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, regional, dan nasional. Negara-negara yang mampu melindungi HAM dengan baik cenderung mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni sosial yang lebih baik. Di sisi lain, pelanggaran HAM dapat menghambat perkembangan dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran penting bagi negara-negara di seluruh dunia dalam meningkatkan perlindungan HAM. Langkah-langkah yang disarankan meliputi penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, penguatan institusi dan mekanisme perlindungan HAM, kerjasama internasional yang aktif, partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi berkala dan perbaikan kebijakan terkait HAM. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, negara-negara dapat mencapai kemajuan berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan dan memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua individu di seluruh dunia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Keadilan, Negara.

Abstract

This research uses a normative juridical research method with a theoretical, conceptual and analytical approach to relevant laws and regulations. This research examines the protection of Human Rights (HAM) as a measure of a country's progress, both in Indonesia and in countries throughout the world. Human rights are basic principles that must be respected by the state and society to guarantee freedom, justice and human dignity. In this context, human rights protection is regulated in various international, regional and national legal instruments. Countries that are able to protect human rights well tend to achieve greater political stability, economic growth and social harmony. On the other hand, human rights violations can hinder development and trigger social conflict. Therefore, this research provides important suggestions for countries around the world in improving human rights protection. Recommended steps include fair law enforcement, increasing public education and awareness, strengthening institutions and mechanisms for protecting human rights, active international cooperation, civil society participation in decision making, as well as regular evaluation and improvement of policies related to human rights. By adopting this comprehensive approach, countries can achieve sustainable progress in various development sectors and ensure effective human rights protection for all individuals around the world.

Keywords: Human Rights, Justice, State.

I. Pendahuluan

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi indikator kemajuan sebuah negara. Hak Asasi Manusia adalah prinsip fundamental universal yang diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang yang mengatur perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. HAM mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya. Undang-undang dasar ini menegaskan bahwa pentingnya perlindungan HAM dalam menjaga kebebasan individu dan keutuhan pribadi.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengatur perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Piagam Hak Asasi Manusia PBB. Dalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945, disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan menjamin keadilan di dalam sistem hukumnya.

Perlindungan HAM juga diatur dalam undang-undang yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia, serta memberikan landasan bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

Perlindungan HAM sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara memiliki konsekuensi yang signifikan. Negara-negara yang mampu melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan baik cenderung mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas dapat menghambat perkembangan dan memicu konflik sosial.

Dalam konteks ini, perlindungan HAM harus menjadi fokus utama bagi setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Upaya pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif akan berdampak positif bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi sebuah negara.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini melibatkan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai sistem norma, termasuk asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin.¹

III. Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang inheren pada esensi dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.² HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

HAM tidak berarti tidak memiliki batas yang mutlak, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang juga melekat pada orang lain. Selain Hak Asasi, juga terdapat Kewajiban Asasi. Dalam kehidupan sosial, perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban asasi seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penting untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak.

Dasar negara Pancasila mengandung pemahaman bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan memiliki dua aspek, yaitu individual (pribadi) dan sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu lainnya. Hal ini berarti setiap individu memiliki kewajiban untuk mengakui dan

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93.

² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.14.

menghormati hak asasi individu lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam semua tingkatan, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, mempertahankan, dan menjamin hak-hak setiap warga negara dan penduduk tanpa ada bentuk diskriminasi.

Tindakan diskriminatif terjadi ketika terdapat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung maupun tidak langsung membedakan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik. Tindakan ini berdampak pada pengurangan atau penghapusan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kelompok, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak Asasi Politik (*Political Right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*Property Right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi hukum (*Right of Legal Equality*) yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
4. Hak Asasi Sosial Dan Kebudayaan (*Social and Culture Right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
5. Hak Atas Pribadi (*Personal Right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (*irrasional*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam

merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).³

Ide-ide HAM yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁴ Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁵

Konsep untuk merumuskan prinsip-prinsip HAM dalam sebuah dokumen internasional muncul sebagai respons terhadap situasi perang dunia yang melibatkan banyak negara di dunia. HAM sebagai topik yang mendapatkan perhatian dunia, diwujudkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum deklarasi tersebut, ada beberapa dokumen HAM yang telah ada sebelumnya, yang memiliki sifat universal dan mendasar. Berikut adalah beberapa dokumen tersebut:⁶

³ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm.53.

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm.71.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

1. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215)

Dokumen yang mencatatkan sejumlah hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan di bawahnya sebagai tanggapan atas tuntutan mereka. Naskah ini juga sekaligus membatasi kekuasaan raja di Inggris.

2. *Bill of Right* (UU Hak 1689)

Undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James III dalam revolusi yang dikenal sebagai "*The Glorious Revolution of 1688*". Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des Droit de l'homme et du citoyen*) tahun 1789. Sebuah dokumen yang diperkenalkan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim lama.

3. *Bill of Right* (Undang-undang Hak)

Sebuah dokumen yang dirumuskan oleh rakyat Amerika pada tahun 1769, dan kemudian menjadi bagian dari Konstitusi Amerika Serikat tahun 1789.

Sejarah perkembangan HAM di dunia dikategorikan dalam empat generasi. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia yang pada tahun 1983 mengeluarkan deklarasi hak-hak rakyat yang dikenal sebagai "*Declaration of the Basic Duties of Asian People*". Deklarasi ini lebih menekankan pada isu-isu kewajiban asasi daripada hak asasi. Penggunaan kata "kewajiban" mengandung makna pentingnya pemenuhan, sedangkan kata "hak" hanya sebatas upaya untuk mencapai hak-hak tersebut.

Generasi pertama memiliki pandangan bahwa substansi HAM berfokus pada aspek hukum dan politik. Pandangan ini muncul sebagai reaksi yang kuat terhadap rezim totaliter dan fasis yang mendominasi periode sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk menciptakan sebuah tatanan hukum yang baru. Hal ini menghasilkan konsensus dalam merumuskan serangkaian hukum yang memuat hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa, hak kesetaraan di hadapan hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan sebagainya. Generasi kedua meluaskan cakupan HAM ke aspek hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Substansi HAM harus secara tegas merumuskan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya, bukan hanya terbatas pada hak-hak yuridis. Generasi ketiga mengembangkan konsep kesatuan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu entitas yang disebut hak pembangunan. Konsepsi ini muncul sebagai respons terhadap ketidak seimbangan dalam kehidupan sosial, di mana aspek-aspek

lainnya sering kali mendapatkan prioritas lebih tinggi sementara aspek hukum diabaikan. Generasi keempat menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban yang bersifat imperatif untuk memenuhi hak-hak asasi rakyatnya. Hal tersebut menegaskan bahwa isu hak asasi bukanlah tanggung jawab individu secara terpisah, melainkan merupakan tugas yang melekat pada negara itu sendiri.

Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, HAM mendapatkan perhatian dan penghormatan yang tinggi. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan mengenai HAM dalam hukum dasar dan perundang-undangan Indonesia, seperti dalam pembukaan UUD 1945 dan bagian utama UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Pasal-pasal yang mengatur HAM antara lain Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat 1. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah mengalami amandemen, Hak Asasi Manusia diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang mengatur HAM tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Untuk memperkuat perlindungan HAM secara hukum, pemerintah mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 yang mencakup berbagai hak, antara lain hak atas kehidupan, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak dalam pengembangan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas perlindungan dan pemajuan, hak atas keamanan, dan hak atas kebebasan informasi. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga merupakan bukti kesadaran Bangsa Indonesia akan hak-haknya sebagai satu bangsa yang memiliki tanah air tunggal dan menganut bahasa persatuan Indonesia. Kemudian, "Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945" diikuti dengan penetapan UUD 1945, yang dalam pembukaannya menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.⁷

Dalam sejarah tata negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip HAM secara tegas diungkapkan dalam berbagai rumusan undang-undang dasar seperti UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat), UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara), dan UUD 1945 hasil amandemen.⁸ Dalam sidang umum MPRS tahun 1966, disahkanlah Tap.MPRS No.XIV/ MPRS/1966 yang mengenai pembentukan panitia ad.Hoc. yang bertugas menyusun rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara.

⁷ Pembukaan UUD 1945, Alinea Ke 1.

⁸ Ubaedillah Rozak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: ICE UIN Jakarta, 2009, hlm.45.

Namun, hasil dari rancangan yang disusun oleh panitia ad.Hoc tersebut tidak dibahas dalam sidang umum MPRS 1968. Hal ini disebabkan karena prioritas sidang tersebut lebih ditujukan untuk membahas isu-isu mendesak terkait rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadinya tragedi nasional pemberontakan G 30 S/PKI.⁹

Pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dibentuk. Perumusan secara rinci tentang HAM juga telah tercantum dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang dihasilkan pada Sidang Umum MPR RI tahun 1968. Selanjutnya, pada tahun 1999, UU HAM No. 39 tahun 1999 lahir sebagai landasan hukum terkait HAM. Selain itu, dalam amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, rumusan HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 pada BAB X A, pasal 28A hingga 28J.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Salah satu karakteristik utama negara hukum adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia yang telah diakui dalam ideologi negara dan hukum nasional. Negara hukum menjadi tempat di mana hak asasi manusia diakui sepenuhnya dan dihormati dengan penuh semangat oleh negara. Posisi hak asasi manusia dalam negara hukum dianggap sebagai martabat yang tidak akan tergoyahkan dan tidak dapat dicabut atau dirampas, melainkan harus dihormati, diakui, dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun antarmanusia. Hal ini tercermin dalam penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pembuatan konstitusi, serta pembentukan lembaga-lembaga yang membantu dalam perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia dalam negara hukum juga diatur dalam konstitusi negara dan dijadikan sebagai hukum nasional yang berlaku.

Pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi di berbagai negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat dikritik oleh Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi HAM terkemuka, yang telah melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk dalam kasus perbedaan ras, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum polisi terhadap warga kulit hitam, masalah penahanan yang melibatkan jumlah tahanan yang sangat tinggi, di mana Amerika Serikat memiliki jumlah tahanan terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 2,37 juta orang.¹⁰

⁹ Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM...Op.cit*, hlm.37.

¹⁰ B. Aswandi, & K. Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 2019, hlm.128-145.

Berdasarkan data US News terdapat beberapa kasus yang menjunjung tinggi HAM, lima negara yang paling menghormati hak asasi manusia, di antaranya:¹¹

1. Belanda, menempati peringkat pertama dalam hal prioritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara ini memiliki perlindungan yang terperinci terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya. Konstitusi Belanda melarang diskriminasi dan menjamin berbagai kebebasan fundamental seperti kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, berkumpul, serta hak privasi. Selain itu, warga negara juga diberikan hak-hak sosial seperti hak atas tempat tinggal, jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.
2. Norwegia, sebagai salah satu negara Skandinavia, diakui sebagai negara yang sangat baik dalam menghormati hak politik, sipil, dan individu. Konstitusi Norwegia menjamin pluralisme politik yang memungkinkan partai dengan berbagai ideologi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kebebasan pers di negara ini juga dijamin sepenuhnya. Warga negara Norwegia memiliki kebebasan untuk memeluk agama apa pun dan kebebasan dalam beribadah.
3. Kanada, hak asasi manusia dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, baik di tingkat federal, provinsi, maupun wilayah. Terdapat dua landasan hukum yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia warga Kanada, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada dan Piagam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Kanada. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, etnis, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, status keluarga, dan disabilitas. Melalui peraturan ini, hak-hak individu di Kanada dijaga dan dilindungi secara luas.
4. Swedia terkenal sebagai pemimpin global dalam perlindungan dan advokasi HAM. Menurut kementerian luar negeri Swedia, negara ini memiliki perlindungan HAM yang kuat berkat sistem demokrasi dan penegakan hukum yang baik. Swedia menggunakan pendekatan yang diplomatis dalam mempromosikan norma-norma HAM di tingkat internasional, serta memberikan dukungan finansial kepada organisasi internasional yang berperan dalam perlindungan HAM.
5. Denmark menduduki peringkat kelima dalam daftar negara yang paling menghormati HAM. Di negara ini, HAM dilindungi oleh konstitusi negara yang disebut Grundloven,

¹¹ Kelasintar, "Daftar Negara yang Paling Menjunjung Tinggi HAM". Diakses pada 10 Juni 2023 dari <https://www.kelasintar.id/blog/inspirasi/daftar-negara-yang-paling-menjunjung-tinggi-ham-18829/>

serta mereka telah meratifikasi perjanjian HAM internasional. Denmark juga memiliki peran penting dalam Konvensi Eropa tentang HAM dan pendirian Pengadilan HAM Eropa (ECHR). Pada tahun 1987, parlemen Denmark membentuk lembaga HAM nasional yang sekarang dikenal sebagai Institut Denmark bidang HAM. Lembaga ini bertugas untuk memastikan penegakan HAM di Denmark.

Mengoperasionalkan sinergi antara hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dapat ditinjau dari aspek berikut:¹²

1. Hukum

- a. Keberadaan dan perlindungan konstitusi yang menjamin HAM.
- b. Kehadiran sistem peradilan independen yang menegakkan HAM.
- c. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial.
- d. Keberadaan undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan.
- e. Pembatasan yang sesuai terhadap penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang tidak adil, dan penyiksaan.

2. Politik

- a. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul untuk partisipasi politik yang bebas dan adil.
- b. Perlindungan terhadap hak-hak asasi politik, termasuk hak memilih dan dipilih, serta hak mendirikan partai politik.
- c. Adanya sistem pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel.
- d. Tidak adanya represi politik terhadap oposisi atau aktivis masyarakat sipil.

3. Sosial dan Budaya

- a. Perlindungan terhadap hak-hak sosial, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak.
- b. Penghormatan terhadap hak-hak budaya dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
- c. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

¹² B. Feiring, & S. König-Reis, "Indikator dan Data Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Berkelanjutan", 2019.

- d. Penanggulangan diskriminasi sosial, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan orientasi seksual.
4. Ekonomi
- a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang adil, upah yang layak, dan perlindungan sosial.
 - b. Kehadiran regulasi yang melindungi buruh dan melawan eksploitasi kerja.
 - c. Akses yang adil dan merata terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.
 - d. Perlindungan terhadap hak milik dan hak kekayaan intelektual.

IV. Penutup

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tolak ukur yang penting dalam mengevaluasi kemajuan sebuah negara. HAM mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam undang-undang yang mengakui hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum yang adil. Negara yang mampu melindungi dan menghormati HAM dengan baik cenderung mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pelanggaran HAM dapat menghambat perkembangan dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus menjadi fokus utama bagi setiap negara yang ingin mencapai kemajuan berkelanjutan. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif akan berdampak positif bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Negara-negara perlu melakukan langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Ini meliputi penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, penguatan institusi dan mekanisme perlindungan HAM, kerjasama internasional yang aktif, partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi berkala dan perbaikan kebijakan terkait HAM. Dengan pendekatan komprehensif ini, negara dapat memastikan perlindungan HAM yang efektif dan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di berbagai sektor.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Ubaedillah Rozak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: ICE UIN Jakarta, 2009.

Jurnal

- B. Aswandi, & K. Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 2019.
- B. Feiring & S. Konig-Reis, "Indikator dan Data Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Berkelanjutan", 2019.

Website

- Kelaspintar. "Daftar Negara yang Paling Menjunjung Tinggi HAM." Diakses pada 10 Juni 2023 dari <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/daftar-negara-yang-paling-menjunjung-tinggi-ham-18829/>

EFEKTIVITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PILKADA DAN PEMILU: REFLEKSI MENGHADAPI PEMILU 2024

THE EFFECTIVENESS OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF MONEY POLITICS IN REGIONAL ELECTIONS AND GENERAL ELECTIONS: REFLECTIONS ON THE 2024 ELECTIONS

Nurjani

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
nurjani@sthg.ac.id

Abstrak

Politik uang telah menjadi masalah serius dalam proses demokratisasi di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi hukuman terhadap pelaku politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum sebelumnya sebagai persiapan untuk Pemilu 2024. Penelitian ini menganalisis berbagai jenis hukuman pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku politik uang dengan mengambil contoh kasus di Pilkada Cianjur dan Pilkada Tasikmalaya tahun 2020 ditambah saat Pemilu 2019. Metodologi yang digunakan adalah analisis data sekunder dan studi kasus dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menegakkan hukuman terhadap pelaku politik uang, namun masih ada tantangan dalam memberlakukan hukuman dari majelis hakim yang efektif salah satunya hakim tidak menggali hukum lain yang hidup dimasyarakat. Secara sistem juga sangat berpengaruh karena tumbuh patronase klientalisme dalam Pemilihan Legislatif dari tingkat pusat sampai Kota Kabupaten dan faktor Undang-Undang yang memuat hukuman sehingga politik uang terus marak disetiap pemilihan maupun pemilu. Untuk refleksi menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024 penulis menyarankan agar Undang-Undang Pemilihan dan Pemilu disatukan dengan sanksi hukuman yang sama seperti pemberlakuan kalusul setiap orang dan penerima uang dipidana juga dalam pemilu

Kata kunci: Hukuman Politik Uang, Efektivitas, Refleksi.

Abstract

Money politics has become a serious problem in Indonesia's democratization process. This research investigates the punishment of perpetrators of money politics in the previous Regional Head Elections and General Elections in preparation for the 2024 General Elections. This research analyzes the various types of court sentences imposed on perpetrators of money politics taking case examples in the Cianjur Regional Head Election and Tasikmalaya Regional Head Election in 2020 plus the 2019 General Election. The methodology used is secondary data analysis and case studies from previous elections. The results showed that although there have been efforts to enforce penalties against perpetrators of money politics, there are still challenges in enforcing penalties from an effective panel of judges, one of which is that judges do not explore other laws that live in the community. The system is also very influential because of the growing patronage of clientelism in Legislative Elections from the central to the Regency City level and the factor of the Law containing penalties so that money politics continues to be rampant in every election and election. For a reflection on the simultaneous elections and regional elections in 2024, the author suggests that the Election and Election Laws be unified with the same penalties as the enactment of the kalusul for every person and the recipient of money is also punished in the election.

Keywords: Punishment of Money Politics, Effectiveness, Reflection

I. Pendahuluan

Politik dan uang merupakan dua hal berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Berpolitik membutuhkan uang, dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu maupun Pilkada, dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan cara memberikan uang, barang, menumpang program-program bantuan pemerintah, dan bantuan pembiayaan pembangunan bidang fisik. Praktek pembelian suara ini terus berulang dari yang sudah terjadi tanpa ada pembeda.¹

Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2018-2022, Abhan dan anggota, Dewi Ratna Dewi Petalolo menyatakan selama Pilkada serentak 2020 ada 166 dugaan pelanggaran politik uang yang diteruskan ke penyidik 31 kasus dan 96 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan 76 diputus pengadilan yang tersebar di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan Banten dan Kota Cianjur Jawa Barat masing- masing mendapatkan vonis 36 bulan dan vonis 200 juta rupiah. Sementara di Kabupaten Pelalawan Riau mendapatkan vonis 6 (enam) bulan percobaan dan vonis Rp. 200 juta.²

Pada Pemilu 2019 kasus politik uang mencapai 36 kasus yang telah diputus pengadilan. Dari 36 kasus itu terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan yang tersebar di 13 provinsi dengan kasus terbanyak di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Potensi politik uang ini masih menjadi permasalahan utama dalam menghadapi Pemilu 2024, pasalnya sanksi terhadap politik uang masih tidak terlalu baik tidak terlalu tinggi, baik dari pemberian pidana penjaranya maupun juga pidana dendanya. Pemberian sanksinya ada yang 1 tahun, kemudian ada yang 2 tahun.³

Penulis menemukan setiap Pilkada dan Pemilu selalu diwarnai politik uang. Hal ini menyiratkan kesan bahwa praktik politik uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pemilihan. Jadi, apakah sanksi hukuman selama ini terhadap pelaku politik uang efektif?. Padahal beberapa penelitian sebelumnya telah berhasil menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi praktik baru sejak diterapkannya sistem Pilkada dan

¹ Siti Nurul Isnaini Wahidah, Robyan Endruw Bafadal, Saifurruhaidi, "Uang dan Kekuasaan Politik, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan", Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 8.

² Mts/kid, Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop, 19 Januari 2021, melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop>. Diakses pada 19 September 2023.

³ Aminudin Kasim, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 21.

Presiden langsung serta sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Calon Legislatif. Sistem tersebut turut andil dalam maraknya praktik politik uang di Indonesia.⁴

Termasuk regulasi yang tidak mendukung karena keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu pada Pilkada serentak 2017 telah dijawab dalam perubahan kedua UU Pemilihan⁵ dan UU Pemilu⁶ untuk perbaikan di Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2019.⁷ Selain itu hasil penelitian secara empiris menunjukkan Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang karena pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Ditambah modus eksekusi politik uang dilakukan secara langsung oleh calon dan tidak langsung melalui perantara orang lain sehingga berdampak jangka panjang.⁸

Menjawab persoalan tersebut, penulis tertarik menganalisis berbagai jenis hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku politik uang, termasuk sanksi hukum, serta dampak dan efektivitasnya dalam meminimalisir praktik politik uang. Menggunakan metodologi analisis data sekunder dan studi kasus dari Pilkada dan Pemilu di Cianjur dan Tasikmalaya bertujuan menginvestigasi efektivitas hukuman terhadap pelaku politik uang untuk persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024.

II. Metode Penelitian

Menggunakan penelitian hukum normatif⁹ dengan mengkaji studi dokumen berbagai data sekunder seperti UU Pemilihan dan UU Pemilu yang akan berlaku juga di 2024, keputusan pengadilan, teori hukum tentang efektivitas, dan pendapat dari para sarjana hukum melalui studi kepustakaan.

⁴ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 72.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya diistilahkan UU Pemilihan).

⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya diistilahkan UU Pemilu) yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaen/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

⁷ Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm.56.

⁸ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui penegakkan hukuman terhadap pelaku politik uang sebelumnya apakah sanksinya efektif sehingga faktor-faktor apa yang menjadi penyebab tidak efektif diketahui apakah karena aturannya, pembuat aturannya, penegak hukumnya, pengawasannya atau budaya masyarakatnya menjadi refleksi Pilkada dan Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi sejak jurnal ini ditulis.

III. Pembahasan

1. Tinjauan Normatif Hukuman Politik Uang Dalam Pilkada dan Pemilu

Untuk mengetahui apakah penyelesaian tindak pidana politik uang dalam Pilkada dan Pemilu diatur secara khusus, maka harus dilihat dulu landasan hukum yang berkaitan dengan hal itu. Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sementara Pemilu yang didalamnya ada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilih Presiden/Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Menariknya, dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu memiliki perbedaan terhadap sanksi pidana yang dikenakan. Dalam UU Pemilihan Pasal 187A ayat 1 menyatakan sanksi pidana penjara paling cepat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Lalu denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar. Sanksi tersebut berlaku bagi siapa saja, termasuk yang menerima uang.

Sementara dalam UU Pemilu Pasal 523 ayat 1 sampai 2 bahwa sanksi pidana hanya bagi pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye. Kecuali saat hari pemungutan suara diberlakukan bagi setiap orang yang diatur dalam ayat 3. Jenis hukuman pun berbeda yang kalau terjadi saat kampanye dikenakan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta, kalau masa tenang paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48 juta. Adapun di hari pemungutan suara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta.

Disini jelas perbedaan subjek hukum dan sanksi hukuman dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu yang sepertinya ada masalah di pembuat Undang-Undang itu sendiri. Padahal essensinya sama-sama pemilihan, sama-sama pelaku politik uang melakukan praktik curang dan melawan hukum.

Hukum seolah tanpa kepastian yang otomatis tanpa keadilan dan kemanfaatan. Padahal cita hukum (*recht idee*) yang disampaikan Gustav Radburch harus terpenuhi ketiga unsur tadi yakni adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Cita hukum merupakan asas mendasar dari pembentukan suatu hukum sebagai pedoman dasar

dalam penegakan hukum yang menjadi petunjuk tepat bagi perbuatan dari norma-norma konkrit hukum di masyarakat.¹⁰

Apalagi sejak awal abad ke-19, praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu telah dikenal diberbagai negara dengan istilah *corrupt practies* yang memiliki makna bahwa *corrupt* itu “yang merusak tabiat”, “jahat”, “untuk membuat tunduk kepada pengaruh yang tidak pantas” atau “untuk menghancurkan atau menyesatkan integritas seseorang”. Sementara *practice* adalah “menggunakan atau mempekarjakan”. *Corrupt Practies* berarti untuk menggunakan sesuatu yang jahat di dalam pemilihan.¹¹

Soal adanya politik uang sebetulnya banyak diinformasikan dan dilaporkan masyarakat ke pengawas pemilu. Misal dalam Pemilihan serentak 2020, ada 76 kasus sudah diputus di Pengadilan Negeri di antaranya di Kabupaten Pelalawan Kepulauan Riau, Kabupaten Tangerang Selatan Banten, Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kabupaten Jember Jawa Timur, dan Kota Jambi Provinsi Jambi.¹²

Penulis mengambil contoh pada Pilkada Kabupaten Cianjur tahun 2020. Pengadilan menjatuhkan vonis tiga tahun penjara pada SS dan denda Rp. 200 juta karena terbukti memberikan barang berupa beras.¹³ Pada Pemilu 2019 pun, calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, AA, divonis pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp. 5 juta, karena membagikan paket sembako dan uang tunai pecahan Rp. 20 ribu saat pengajian.¹⁴

Di Kabupaten Tasikmalaya, IS dipidana lima bulan masa percobaan 10 bulan dan denda Rp. 5 juta subsidair dua bulan kurungan karena terbukti membagikan uang Rp. 1,2 juta berupa pecahan Rp. 50 ribu dan AN dengan pidana penjara enam bulan, masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 10 juta subsidair dua bulan kurungan.¹⁵ Sementaraa

¹⁰ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007 yang dikutip Tata Wijayanta, “Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hlm.219.

¹¹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 8.

¹² Bawaslu RI, *Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*, hlm. 85.

¹³ Ismet Slamet, 2 Pelanggar Pemilu di Pilbup Cianjur Divonis Penjara hingga Denda, 30 November 2020, melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5275992/2-pelanggar-pemilu-di-pilbup-cianjur-divonis-penjara-hingga-denda>. Diakses pada 20 September 2023.

¹⁴ Fadilah Munajat, Caleg Money Politik Divonis Penjara, 21 Desember 2018, melalui <https://www.radarcianjur.com/cianjur-raya/pr-9456631468/caleg-money-politik-divonis-penjara>, diakses pada 20 September 2023.

¹⁵ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020*, hlm. 240.

saat Pilkada meski ada tiga laporan yang masuk ke Bawaslu tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formil.

Dari empat kasus itu satu kasus menyangkut politik uang dalam Pilkada dan tiga kasus dalam Pemilu. Dalam Pilkada sesuai UU Pemilihan Pasal 187A ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada kasus yang menimpa saat Pilkada Cianjur 2020, sanksi hukuman yang diberikan majelis hakim berupa tiga tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. Hakim memutuskan tiga tahun penjara sesuai batasan paling singkat hukuman yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (4). Hanya saja tidak diketahui apakah penerima dikenai pidana juga, padahal lanjutan dari Pasal 187A ayat (2) berbunyi bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jika demikian, unsur "Setiap orang" dalam hal ini pemberi dan penerima belum terpenuhi karena sanksi hukuman baru dijera pada pemberi.

Sementara untuk tiga kasus di Pemilu 2019 yaitu satu kasus di Cianjur dengan hukuman masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp. 5 juta memang tidak ada batasan paling sebentar tapi paling lama antara dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta (Pasal 180 ayat 1) pada saat kampanye. Majelis hakim memutuskan dengan keyakinannya dengan mempertimbangkan alat bukti. Begitupun dua kasus di Kabupaten Tasikmalaya dengan hukuman masa percobaan dan denda Rp. 5 juta serta Rp. 10 juta telah sesuai dengan UU Pemilu Pasal 523 ayat (1) yang berlaku saat kampanye. Kasus di Kabupaten Tasikmalaya terpenuhinya unsur "Peserta kampanye" dan tidak ada unsur "Setiap orang" seperti dalam UU Pemilihan, termasuk penerima politik uang.

Dua perbedaan sanksi tersebut tentu berdampak pada efektivitas hukuman. Dalam Hukum Pidana tentang berlakunya hukum menurut ruang tempat dan orang selaras

dengan asas teritorialitas atau wilayah sebagai asas paling pokok dan asas paling tua seperti kata Van Vollenhoven siapapun yang melakukan delik pidana di wilayah negara tempat berlakunya, wajib tunduk pada hukum pidana itu. Hanya saja dalam UU Pemilihan dan Pemilu ada perbedaan keberlakuan menurut ruang tempat dan orang.¹⁶

Namun, pentingnya interpretasi hukuman pidana dalam UU Pemilihan dan UU Pemilu harus jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus hukuman tindak pidana. Salah satunya dalam Pasal 27 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Apalagi dunia modern saat ini tidak lagi dapat menerima apa yang dikatakan Montesquieu bahwa hakim hanya corong Undang-Undang (*qui pronounce le paroles de la loi*).¹⁷

Maka memberi hukuman pada pelaku politik uang dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu, hakim harus dituntut menggali hukum yang hidup dimasyarakat dengan tidak menggali secara analogi dalam Undang-Undang saja tapi harus melalui interpretasi bahwa politik uang merupakan praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu yang merusak tabiat, jahat, untuk menghancurkan atau menyesatkan integritas seseorang dalam pemilihan sehingga agar efektif harus memberi hukuman seberat mungkin untuk menjadi contoh di pemilu mendatang sehingga menimbulkan efek jera.

Kondisi inilah yang akhirnya menjadi dasar konstruksi dari teori efek jera sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga diharapkan teori ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana hakim untuk menciptakan putusan pidana yang legitimate bagi masyarakat.

Dalam perpektif konseptual, teori efek jera berakar pada pandangan Leibniz yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Wilayah Kebenaran Abadi haruslah digantikan dengan materi ketika kita hendak mencari sumber sesuatu. Wilayah ini memanglah merupakan penyebab ideal bagi kejahatan (seperti dahulu demikian) sebagaimana juga bagi kebaikan: namun, sebenarnya, sifat formal kejahatan tidak punya kausa efisien, karena ia tersusun atas tiadanya sesuatu (*privation*), seperti akan kita lihat, yaitu tersusun atas apa yang oleh kausa efisien tidak dibuat. Itulah sebabnya para filsuf Skolastik biasa menyebut penyebab kejahatan sebagai defisiensi.”

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017, hlm.61

¹⁷ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁸ Vincentius Damar, *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 93.

Pendapat Leibniz diatas pada intinya mendefinisikan kejahatan sebagai tiadanya sesuatu yang disebabkan oleh adanya kekurangan karena kondisi saat ini belum mencerminkan kesempurnaan secara maksimal. Keberadaan defisiensi sebagai penyebab kejahatan dalam hal ini berlaku mutlak untuk semua golongan kejahatan. Mulai dari kejahatan metafisis, kejahatan fisik dan kejahatan moral.¹⁹ Hanya saja dalam kaitannya dengan konsepsi kejahatan moral sebagai kesalahan yang dilakukan oleh manusia atas dasar kehendaknya sendiri, menarik disimak penjelasan Vincentius Damar sebagai berikut:²⁰

“John Cowburn merumuskannya demikian: “Kejahatan moral muncul ketika seseorang menyadari suatu kewajiban moral tetapi dengan sengaja bertindak melawannya.” Lebih jauh lagi, tindakan ini mengakibatkan penderitaan, baik itu berupa penderitaan manusia lain maupun penderitaan si pelaku yang diterima melalui hukuman atasnya. Uniknya, walaupun Leibniz menyatakan bahwa dosa (kejahatan moral) menyebabkan penderitaan (kejahatan fisik), disaat yang sama ia mengakui bahwa dosa itu sendiri mengandung kenikmatan. Itulah sebabnya, manusia dapat terus tertarik untuk melakukan kejahatan moral.”

Pemahaman mengenai karakteristik kejahatan moral tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsepsi Bentham yang membagi kejahatan kedalam empat jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran pribadi, reflektif, semipublik dan publik²¹ dimana seperti layaknya perbuatan hukum secara umum, kejahatan itu juga dilaksanakan dengan berdasarkan pada dua unsur utama yang mengendalikan manusia: kesenangan dan penderitaan.²² Akan tetapi, dalam konteks kejahatan, perbuatan tersebut umumnya didorong oleh dasar-dasar antipati sebagai berikut:²³

- a. Kebencian karena indera;
- b. Harga diri yang terluka;
- c. Kekuasaan yang terkendali;
- d. Melemah atau runtuhnya kepercayaan dimasa yang mendatang;
- e. Keinginan untuk memperoleh persetujuan; dan
- f. Rasa dengki.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 94-95.

²⁰ *Ibid*, hlm. 95-96.

²¹ J. Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Nurhadi, Penerjemah), Bandung: Nuansa Cendekia & Nusamedia, 2013, hlm.274.

²² *Ibid*, hlm. 26.

²³ *Ibid*, hlm. 34-36.

Pandangan Leibniz dan Bentham tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Bukan hanya karena hukum menyatakan demikian²⁴, melainkan karena tindak pidana tersebut juga dianggap lebih tercela dari sudut pandang etis mengingat eksistensinya yang menunjukkan bahwa hukum ternyata belum mampu menjamin terselenggaranya tertib sosial yang berkeadilan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum melalui negara dan organorgannya kemudian menjadi dituntut untuk dapat melindungi kesejahteraan, kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kehormatan warga melalui penegakan hukum terhadap kejahatan dalam kapasitasnya sebagai ketidakadilan yang dianggap patut untuk dipidana. Sayangnya, penilaian terhadap ketidakadilan dari suatu tindak pidana seringkali tidak memiliki ukuran yang jelas.

2. Satu Undang-Undang Pilkada dan Pemilu Adalah Solusi

Dalam menghadapi Pemilihan serentak dan Pemilu 2024, Bawaslu RI telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (IKP) 2024 sebagai deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi Pemilihan serentak dan Pemilu 2024. IKP 2024 melihat ada tiga isu utama dalam literatur demokrasi dan pemilu terkini, yaitu pemilu yang demokratis, penyelenggaraan pemilu, malpraktek dan manipulasi pemilu. Dari tiga isu utama tersebut terdapat empat dimensi utama dalam pelaksanaannya yaitu dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.²⁵

Perihal politik uang sendiri masuk pada dimensi kontestasi dengan indikator adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta/tim sukses/tim kampanye pemilu. DKI Jakarta, DIY, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau sebagai 10 besar Provinsi yang berdimensi kontestasi tertinggi.

Tabel. 1.

Dimensi Kontestasi Sub Dimesnsi Politik Uang

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	MALUKU UTARA	100
2	LAMPUNG	55,5

²⁴ T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.17-18.

²⁵ Bawaslu RI, 2023, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*, Jakarta, hlm. 9.

3	JAWA BARAT	50
4	BANTEN	44,4
5	SULAWESI UTARA	38,8
6	DKI JAKARTA	33,3
7	PAPUA BARAT	27,7
8	SULAWESI BARAT	27,7
9	GORONTALO	22,2
10	KALIMANTAN TIMUR	22,2
11	RIAU	16,6
12	MALUKU	12,5
13	BALI	8,3
14	BANGKA BELITUNG	8,3
15	KEPULAUAN RIAU	8,3
16	DI YOGYAKARTA	8,3
17	SUMATERA SELATAN	5,5
18	NTT	2,7
19	KALIMANTAN SELATAN	2,7
20	NTB	2,7
21	PAPUA	2,7
22	SULAWESI TENGAH	2,7

Sumber : Diolah Penulis (*Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*)

Dalam melakukan pembobotan, Bawaslu RI memberikan bobot atau nilai penimbang 1 untuk kasus berkategori ringan, 1.5 untuk kasus berkategori sedang, dan 2 untuk kasus berkategori berat. Kemudian dikalikan dengan frekwensi atau jumlah kejadian untuk mendapatkan total frekwensi atau kejadian. Skor untuk masing-masing indikator yang telah dinormalisasi menjadi dikisaran 0 dan 1. Jika dikalikan dengan 100, maka skor berkisar antara 0-100.

Setelah skor IKP diketahui, maka skor tersebut dikategorisasi untuk menentukan mana wilayah yang tergolong rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. Dari 34 Provinsi, lima besar tingkat kerawanan tertinggi politik uang adalah Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

Berdasarkan tabel 1 dan 2, deteksi dini politik uang dan model *klientelisme* struktur tim sukses patronase membutuhkan ekstra keras pengawas pemilu dan Gakkumdu untuk menjerat pelaku politik uang sampai tingkat atas aktor dibelakangnya. Selama ini putusan pengadilan terpaksa pada siapa pelaku dan siapa penerima untuk Pilkada dan apakah pelakunya tercatat sebagai tim pemenangan di KPU dan kapan uang itu diberikan menjadi patronase hakim memutus hukuman.

Memang prinsip *adresat* hukuman pidana berlaku untuk setiap orang sebagai individu. Tapi dalam perkembangannya ada *adresat* hukum pidana yang ditujukan pada orang-orang tertentu seperti pada orang berstatus militer sehingga diadili dengan KUHP Militer. Namun dalam Pilkada dan Pemilu, pemilih adalah sipil karena militer tak boleh menggunakan hak pilihnya sehingga persamaan hukuman dalam UU Pemilu harus sama dengan dalam hukuman UU Pemilihan.

Apalagi melihat teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.²⁷ Temuan penulis efektivitas hukuman politik uang dalam Pilkada dan Pemilu yang paling dominan dimulai dari hukum dan penegak hukumnya sendiri.

Sejak dalam pembentukan Undang-Undang terdapat perbedakaan subjek hukum dan jenis sanksi hukuman. Ini menunjukkan adanya salah penafsiran dalam pembentukan mengenai hukum pidana berdasarkan prinsip *adresat*. Oleh karena itu, kedepan agar penerapan hukum pidana terhadap pelaku politik uang dalam Pilkada dan Pemilu lebih efektif, maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang terintegrasi yaitu dengan cara menjadikan UU Pilkada dan UU Pemilu dalam satu Undang-Undang. Penyatuan dua regulasi menjadi satu tersebut tidak lain dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum tindak pidana politik uang.

IV. Penutup

Efektivitas Hukuman terhadap Pelaku Politik Uang dalam Pilkada dan Pemilu sebagai refleksi menghadapi Pemilu 2024 disimpulkan sebagai berikut, *pertama*, Pilkada dan Pemilu berbeda landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk Pemilihan Anggota Legislatif

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

dan Pemilih Presiden/Wakil Presiden. *Kedua*, dua landasan hukum ini berbeda juga pada subjek hukum dan jenis hukuman politik uang. Dalam UU Pemilihan Pasal 187A ayat 1 menyatakan sanksi pidana penjara paling cepat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Lalu denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar. Sanksi tersebut berlaku bagi siapa saja, termasuk yang menerima uang. *Ketiga*, dalam UU Pemilu Pasal 523 ayat 1 sampai 2 bahwa sanksi pidana hanya bagi pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye. Kecuali saat hari pemungutan suara diberlakukan bagi setiap orang yang diatur dalam ayat 3. Jenis hukuman pun berbeda yang kalau terjadi saat kampanye dikenakan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta, kalau masa tenang paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48 juta. Adapun di hari pemungutan suara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta. *Keempat*, disini jelas perbedaan subjek hukum dan sanksi hukuman dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu yang sepertinya ada masalah di pembuat Undang-Undang itu sendiri. Padahal essensinya sama-sama pemilihan, sama-sama pelaku politik uang melakukan praktik curang dan melawan hukum.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan fokus utama pada politik hukum pembentukan Undang-Undang Pemilu agar disatukan dengan Pilkada karena pada Pemilu 2024, karena rentang waktu Pemilu dan Pilkada hanya beda beberapa bulan sehingga Pilkada dan Pemilu dalam satu Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017, hlm.61

Bawaslu RI, Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020, hlm. 85.

Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu & Pemilihan Serentak 2024*, Jakarta, 2023, hlm. 9.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 22

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm.39.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 8.

Vincentius Damar, *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.

T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Jurnal

Aminudin Kasim, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 21.

Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 72.

Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, "Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014", Kumpulan Riset Politik Indoensia, Yogyakarta, PolGov, 2015, hlm. 37

Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1.

Siti Nurul Isnaini Wahidah, Robyan Endruw Bafadal, Saifurruhaidi, "Uang dan Kekuasaan Politik, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan", Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 8.

Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm.56.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hlm.219.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007.

Artikel Online

Fadilah Munajat, Caleg Money Politik Divonis Penjara, 21 Desember 2018, melalui <https://www.radarcianjur.com/cianjur-roya/pr-9456631468/caleg-money-politik-divonis-penjara>, diakses pada 20 Septeber 2023.

Ismet Slamet, 2 Pelanggar Pemilu di Pilbup Cianjur Divonis Penjara hingga Denda, 30 November 2020, melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5275992/2-pelanggar-pemilu-di-pilbup-cianjur-divonis-penjara-hingga-denda>. Diakses pada 20 September 2023.

Mts/kid, Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop, 19 Januari 2021, melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop>. Diakses pada 19 September 2023.

Sumber Lain

Laporan Komprehensif Pelaksanaan Bawaslu Kab. Tasikmalaya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, hlm.240.